

**DEPENALISASI ANCAMAN SANKSI PIDANA MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

JAMALUDIN MALIK

NIM : 20302400159

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**DEPENALISASI ANCAMAN SANKSI PIDANA MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JAMALUDIN MALIK

NIM : 20302400159

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

DEPENALISASI ANCAMAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JAMALUDIN MALIK**

NIM : 20302400159

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**DEPENALISASI ANCAMAN SANKSI PIDANA MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601


Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH

NIDN. 06-0112-8601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAMALUDIN MALIK
NIM : 20302400159

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

DEPENALISASI ANCAMAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(JAMALUDIN MALIK)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JAMALUDIN MALIK
NIM	: 20302400159
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

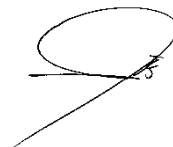
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

DEPENALISASI ANCAMAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JAMALUDIN MALIK)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak negatif pada ekonomi, stabilitas negara, dan kepercayaan publik, korupsi merusak pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukumnya. Fokus pengkajian lebih ditekankan pada bagaimana konstruksi sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum?, dan juga bagaimana depenalisasi ancaman sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi sanksi pidana mati dan bentuk depenalisasi ancaman sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian dilakukan dengan metode normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, data diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang dipergunakan lebih menekankan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Terkait dalam konteks kepastian hukum, struktur sanksi pidana mati untuk tindak pidana korupsi menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara standar undang-undang yang ditulis dan praktik peradilan yang diterapkan. Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati dalam beberapa kasus. Namun, kata "dapat" yang digunakan dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati adalah opsional dan bukan wajib. Berdasarkan nilai keadilan, kebijakan depenalisasi tidak selalu efektif melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari ancaman hukuman mati. Karena hukuman mati sering dianggap tidak manusiawi dan tidak menjamin penurunan tingkat korupsi, kebijakan ini dianggap lebih mencerminkan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Depenalisasi memungkinkan pendekatan yang lebih konstruktif dan reformis dengan menekankan pemulihan aset negara, pencegahan, dan pembedaan yang proporsional.

Kata Kunci:

Depenalisasi; Sanksi Pidana Mati; Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAC

Corruption is considered an extraordinary crime that has a negative impact on the economy, state stability, and public trust, corruption damages governance, public services, development, and social inequality. Based on Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court, corruption cases must be tried in the Special Corruption Court in its jurisdiction. The focus of the study is more emphasized on how the construction of the death penalty for corruption in the concept of legal certainty?, and also how the depenalization of the threat of the death penalty for perpetrators of corruption based on the value of justice?. The purpose of this study is to determine and analyze the construction of the death penalty and the form of de-escalation of the threat of the death penalty for perpetrators of corruption.

The research was conducted using a normative method (normative law research) using a normative case study in the form of legal behavior products, data obtained through literature studies. The data used places more emphasis on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Related to the context of legal certainty, the structure of the death penalty for corruption shows a significant discrepancy between the written legal standards and the applied judicial practices. According to Article 2 Paragraph 2 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, perpetrators of corruption can be sentenced to death in several cases. However, the word "can" used in the provision indicates that the application of the death penalty is optional and not mandatory. Based on the value of justice, the depenalization policy is not always effective in protecting perpetrators of corruption from the threat of the death penalty. Because the death penalty is often considered inhumane and does not guarantee a decrease in the level of corruption, this policy is considered to better reflect human rights and substantive justice. Depenalization allows for a more constructive and reformist approach by emphasizing the recovery of state assets, prevention, and proportional punishment.

Keywords:

Depanelization; Death Penalty Sanctions: Corruption Crimes

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

**“Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, amal tanpa ilmu adalah kesesatan”
Ali bin Abi Thalib**

Jangan berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan.

Persembahan:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas segala anugerah, hidayah, dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk selama proses penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta, atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada henti.
3. Civitas Fakultas Hukum UNISSULA
4. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “*Depenalisasi Ancaman Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*” Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan kampus UNISSULA. sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, sehingga Tesis ini selesai.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini..
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 28 April 2025

Penulis,

Jamaludin Malik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
1. Depenalisasi	7
2. Sanksi Pidana Mati.....	10
3. Tindak Pidana Korupsi.....	11
F. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Keadilan John Rawls	20
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Teknik Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Pemahaman Tentang Depenalisasi	32
1. Pengertian Depenalisasi	33
2. Tujuan dan Manfaat Depenalisasi	34
B. Sanksi Pidana Mati	40
1. Pengertian tentang Sanksi Pidana Mati	41
2. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia	43
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Dapat Dijatuhkan Hukuman Mati	49
4. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana	52
C. Tindak Pidana Korupsi	61
1. Pengertian tindak Pidana Korupsi	61
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	64
3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	70
4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	72
5. Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Islam	75
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Konstruksi Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Kepastian Hukum	81
B. Depenalisasi Ancaman Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan	92
BAB IV. PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Meskipun banyak negara di kawasan ini menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam perilaku korupsi berkat peningkatan upaya transparansi dan reformasi kelembagaan, Indonesia justru menghadapi tren yang sebaliknya, yakni peningkatan kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir.¹

Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain, terutama negara dan masyarakat. Dalam konteks aspek pemerintahan, korupsi bisa berupa suap, pemerasan, penggelapan, atau penyalahgunaan anggaran negara, dan lain sebagainya yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, bahkan lembaga penegak hukum, memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materil atau non-materil secara tidak sah. Melihat hal itu, korupsi telah menjadi masalah besar yang menggerogoti negara Indonesia. Seperti

¹ J R Riwakore et al., “Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Strategies of Prevention and Eradication of Corruption in Kota Kupang Government, East Nusa Tenggara,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | 11, no. 2 (2020): 2614–5863, <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>.

halnya sebuah penyakit, korupsi harus segera diatasi agar tidak semakin merusak sistem negara. Jika sudah menyebar ke bagian yang sulit disembuhkan, maka langkah tegas seperti amputasi diperlukan untuk mencegahnya menyebar lebih jauh dan membahayakan keseluruhan struktur negara. Begitu pula dengan tindak pidana korupsi, yang harus dicegah dengan tindakan yang tepat agar dampaknya tidak meluas.²

Salah satu isu yang turut memperumit dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah depanelisasi dalam pembentukan regulasi dan penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, depanelisasi regulasi terkait hukuman mati dalam kasus korupsi dapat dilihat dari bagaimana kebijakan ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan strategi pemerintah untuk memperoleh suatu dukungan dari publik. Terkadang, kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk penerapan hukuman mati, dapat dijadikan sebagai alat politik untuk meningkatkan citra pemerintah atau partai tertentu di mata rakyat. Misalnya, pada saat pemerintah menghadapi kritik atau ketidakpuasan masyarakat terkait kinerjanya, pengumuman mengenai pemberian hukuman mati terhadap pelaku korupsi bisa menjadi langkah yang digunakan untuk memperkuat posisi politik dan mendapatkan dukungan lebih besar dari publik. Hal ini juga seringkali dimanfaatkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah korupsi secara tegas dan tanpa pandang

² Yones Kumombong, Selviani Sambali, and Fonni Tawas, “Kajian Yuridis Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah,” *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat* 10, no. 3 (2022).

bulu. Namun, depenalisasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum, di mana regulasi bisa saja dibuat atau diterapkan tidak semata-mata berdasarkan asas keadilan, melainkan untuk tujuan kepentingan politik tertentu. Akibatnya, keberpihakan pada salah satu pihak atau kekuatan politik tertentu dapat merusak prinsip objektivitas dan independensi dalam sistem peradilan.

Upaya menanggulangi korupsi, Indonesia telah mengadopsi sejumlah regulasi hukum yang memberikan ancaman hukuman berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah ancaman hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pemberlakuan hukuman mati pada prinsipnya dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi tersebut merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dan pelakunya terlibat dalam kasus-kasus besar yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Namun, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi di Indonesia tidak lepas dari kontroversi. Mereka yang setuju dengan hukuman mati mengemukakan berbagai alasan, termasuk pandangan bahwa hukuman mati jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan bentuk hukuman lainnya. Selain itu, hukuman mati juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, dan siapa pun yang berniat melakukan tindak pidana tersebut pasti akan mengurungkan niatnya. Tetapi bagi mereka yang menentang akan hukuman mati masih menyebutkan dengan alasan hukuman mati akan menyebabkan ketidakadilan, kontradiksi hak untuk hidup, dan alasan lain yang

berkaitan dengan aspek sosiologis dan psikologis seseorang.³ Selain itu, mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif dalam menurunkan tingkat korupsi, karena akar penyebab korupsi tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukuman yang berat. Banyak yang percaya bahwa penegakan hukum yang lebih adil dan transparan, serta pembenahan sistem yang lebih menyeluruh, akan lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Tindak pidana korupsi, secara faktual belum pernah diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan hanya jika terdapat kondisi "keadaan luar biasa," yang secara spesifik diartikan sebagai situasi di mana negara berada dalam keadaan darurat, seperti saat negara menghadapi ancaman yang sangat besar terhadap eksistensinya. Keadaan luar biasa ini meliputi beberapa kondisi tertentu, misalnya ketika negara dalam situasi perang, bencana alam yang sangat besar, atau krisis ekonomi dan moneter yang mengancam stabilitas negara.⁴

Keadaan luar biasa tersebut dialami negara Indonesia bahkan seluruh dunia ketika wabah Covid-19 melanda. Kondisi negara ketika menghadapi wabah covid-19 sangat mengancam stabilitas negara, seluruh perekonomian masyarakat sangat lesu

³ Vavirutus Sholichah and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 173–98, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>.

⁴ Elsa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Matidalam Undang-Undang Tindak Pidanakorupsi," *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 3 No. (2013): 103.

bahkan diperparah dengan adanya pekerja atau karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Adanya bencana wabah Covid-19 yang sangat dirasakan masyarakat di respon dengan baik oleh pemerintah dengan memberikan bantuan sosial. Salah satu contoh pemberian bantuan sosial berupa pemberian sembako kepada masyarakat dari kementerian sosial dengan nilai kontrak 5,9 Triliun. Akan tetapi pada pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terjadi korupsi dalam bentuk suap yang diterima oleh Menteri sosial sebesar 17 Miliar. Sanksi yang diputuskan atas kasus tersebut Menteri Sosial yang menjabat saat itu di vonis 12 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁵

Meskipun korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat merugikan negara dan masyarakat, penerapan hukuman mati terhadap koruptor tidak dapat dilakukan sembarangan. Pasal ini menetapkan bahwa untuk menjatuhkan hukuman mati, kondisi luar biasa harus terlebih dahulu terbukti ada, dan itu bukanlah suatu kondisi yang terjadi setiap saat. Syarat ini menciptakan tantangan tersendiri, karena dalam praktiknya, penilaian apakah negara berada dalam keadaan bahaya atau krisis yang memenuhi kriteria untuk penerapan hukuman mati sangat subjektif dan dapat menimbulkan perdebatan panjang di kalangan politisi, ahli hukum, dan masyarakat.

⁵ Wahyuni Sahara, Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara, (online), [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all), di unggah 23 Agustus 2021, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all> di akses pada 16 April 2025).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditariklah sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana depenalisasi ancaman sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari karya ilmiah dalam bentuk tesis nantinya dengan judul “*Depenalisasi Ancaman Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*”, serta dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mngetahui dan menganalisis bentuk konstruksi sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mngetahui dan menganalisis bentuk depenalisasi ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian dapat digunakan secara teoritis dan praktis, adapapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu menambah khasanah kepustakaan khususnya ilmu hukum di Indonesia.
- b. Mampu menjadi referensi dan rujukan bagi masyarakat yang mengkaji terkait tindak pidana korupsi di Indonesia maupun upaya penanganannya

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi lembaga Pemerintah, KPK, serta aparat penegak hukum lainnya:

- a. Bagi pemerintah dapat dijadikan acuan dalam menyusun regulasi terkait tindak pidana korupsi sehingga lebih kuat dalam upaya pemberantasan
- b. Bagi lembaga KPK dapat dijadikan sebagai penguat dalam melakukan penindakan dan upaya pemberantasan
- c. Bagi aparat penegakan hukum baik kepolisian, kejaksaan, hakim, maupun advokat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penindakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

E. Kerangka Konseptual

1. Depenalisasi

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, munculah konsep-konsep teori tentang hukum yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan berkembangnya dinamika politik, social, dan budaya. Konsep dalam hukum pidana saat ini telah berkembang konsep dekriminalisasi dan depenalisasi. Secara makna dalam hukum pidana yang dimaksud

dengan dekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang semula termasuk tindak pidana tetapi kemudian dipandang sebagai sesuatu perilaku biasa.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan depenalisasi yaitu suatu perbuatan yang semula termasuk perbuatan yang harus di pidana, ancaman pidana ini dihilangkan tetapi masih dimungkinkan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi.⁷

Depenalisasi itu merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum (pidana). Suatu tindak pidana yang semula diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis, sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar sifat dari konsep depenalisasi dimana perbuatan pidana yang telah dilakukan tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tetap dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak diberikan sanksi pidana, akan tetapi diberikan sanksi tindakan atau sanksi lain yang bersifat mendidik atau diberikan edukasi.⁸ Proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial atau kepada kelembagaan

⁶ I Gede Agus Purna Jaya, dkk, Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Anologi Hukum*, Vol.1, (No.3), 2019, halaman 306.

⁷ *Ibid.*

⁸ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 37.

tindakan medis. Contoh dari tindak pidana yang dapat diberikan sanksi dalam konsep depanalisasi yaitu perbuatan kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi.⁹

Secara umum, depenalisasi lebih berkaitan dengan perubahan kebijakan hukum untuk mengurangi atau menghapuskan sifat pidana dari suatu perbuatan. Sedangkan bila merujuk pada penghapusan atau pengurangan status pidana terhadap suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana maka depenalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana suatu tindakan atau perbuatan yang dulunya dianggap melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana, kemudian diubah statusnya sehingga tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana. Depenalisasi penting untuk memastikan sistem hukum tidak terlalu membebani individu dengan sanksi pidana yang tidak proporsional, serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efisien, dan manusiawi. Hal ini juga membantu masyarakat untuk lebih memfokuskan upaya pada perbuatan yang benar-benar berbahaya dan merugikan, sekaligus memberikan ruang bagi rehabilitasi dan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan masalah sosial.

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). halaman 54

2. Sanksi Pidana Mati

Sanksi pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana yang sangat berat, di mana hukumannya adalah eksekusi atau kematian. Sanksi ini merupakan bentuk hukuman paling berat yang diberikan oleh negara dan biasanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat merusak atau berbahaya bagi masyarakat atau negara. Sanksi pidana mati di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang khusus yang lebih mengatur tindak pidana tertentu. Pidana mati merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari sanksi pidana lainnya, hukumannya yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.¹⁰

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia biasanya dilakukan dengan cara tembak mati, meskipun metode ini bisa berbeda tergantung kebijakan pemerintah atau lembaga pelayan masyarakat. Proses hukum untuk menjatuhkan hukuman mati melalui beberapa tahap, termasuk Penyelidikan dan Penyidikan, Persidangan, Upaya Hukum. Jika semua upaya hukum gagal, hukuman mati akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi hukuman mati menjadi hal yang kontroversial diberbagai negara termasuk di Indonesia. Konsep hukuman mati yang

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), halaman 14.

menjadi perdebatan diantaranya adanya suatu paradig bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif mengurangi tindak pidana, adanya hak asasi manusia yang harus tetap di hormati, serta adanya suatu kesalahan yudisial.

Asas yang digunakan dalam penerapan mati tetap harus proposionalitas, legalitas, dan pertimbangan hak asasi manusia. Sehingga secara garis besar sanksi hukuman mati dapat diartikan sebagai hukuman yang sangat berat dan dianggap sebagai langkah terakhir dalam sistem peradilan pidana. Meskipun diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, penerapannya selalu memicu perdebatan tentang efektivitas, hak asasi manusia, dan keadilan. Pemerintah Indonesia masih menerapkan hukuman mati, terutama untuk kejahatan-kejahatan serius, meskipun ada banyak argumen untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman ini.

3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹¹ Tindak pidana berarti suatu perbuatan

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), halaman 69.

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Tindak pidana merupakan

¹² Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 86.

¹³ Annisa, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, (online), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, di unggah pada 26 Juli 2023, (<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>), di akses pada 4 Desember 2024)

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Sedangkan korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara atau masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau individu yang memiliki kewenangan dalam suatu lembaga, yang menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dengan merugikan negara, masyarakat, atau pihak lain. Korupsi biasanya melibatkan penyelewengan anggaran negara, suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan, atau tindakan lainnya yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum, terutama yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana korupsi yang umum di Indonesia:

1) Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*)

Tindakan menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan hukum.

2) Pemerasan (*Extortion*)

Memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman kekerasan atau merugikan pihak lain.

3) Suap (*Bribery*)

Memberikan atau menerima uang, barang, atau fasilitas lainnya dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

4) Gratifikasi

Pemberian hadiah atau fasilitas kepada pejabat publik yang berhubungan dengan jabatannya, yang berpotensi memengaruhi keputusan atau tindakannya. Gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika tidak dilaporkan sesuai aturan.

5) Penyalahgunaan Anggaran

Penggunaan anggaran negara atau anggaran daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

6) Penggelapan

Menyalahgunakan atau mengalihkan uang atau barang milik negara, badan usaha milik negara, atau pihak lain yang dipercaya untuk dikelola.

7) Penipuan (*Fraud*)

Melakukan tindakan yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, biasanya dengan cara memalsukan data atau dokumen.

8) Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kolusi atau kerja sama ilegal antara pejabat dan pihak tertentu untuk memenangkan sebuah proyek pengadaan barang/jasa dengan cara yang tidak transparan.

9) Penghindaran Pajak

Tindakan menghindari kewajiban pajak dengan cara-cara ilegal, seperti pemalsuan dokumen atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

10) Menyalahgunakan Aset Negara

Menggunakan atau mengalihkan aset negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang

mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”.¹⁴ Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

¹⁴ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Imu Hukum*, (Vol.16), (No.1), 2020, hlm 88–100.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeke dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, 2011, Jakarta

¹⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2012, Jakarta.

menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 
- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
 - b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
 - c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
 - d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati

meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan

tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

2. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".¹⁷ Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain,

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, hlm 3.

setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

John Rawls membagi menjadi dua terhadap tujuan dari teori keadilan, tujuan tersebut yaitu:

- a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme.
- b. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 85.

terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).¹⁹ Prinsip ini mencakup Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), Kebebasan menjadi diri sendiri (person). Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling

¹⁹ Rawls, John, 1973, A. Theory of Justice, London: Oxford University, hlm 10

kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat.²⁰ Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak.²¹

Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial,

²⁰ De Marcu, Joseph P, “Rawls and Marx” dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H. Gene Blocker (ed) Ohio: Ohio University, hlm. 378.

²¹ Katzner, Louis, I, “The Original Position and Veil of Ignorance” dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H Gene Blocker (ed), Ohio: Ohio University, hlm. 42

politik dan ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidak samaan awal itu prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan biasanya mempunyai prospek yang lebih rendah pula dalam mengembangkan pendidikannya. Struktur dasar masyarakat punya pengaruh yang sangat kuat atas berlangsungnya fenomena tersebut. Itulah sebabnya bagi Rawls bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat.²²

Prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan. Andaikan bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian penanaman modal itu sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru. Meskipun demikian, orang tak akan bersedia menanggung resiko investasi besar-besaran jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. Dalam keadaan demikian itu pajak keuntungan yang rendah dapat menciptakan isentif

²² Rawls, John, *Op cit*, hlm 25.

penanaman modal. Prinsip perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para investor dituntut untuk menciptakan maksimalisasi prospek hidup golongan yang paling kurang diuntungkan. Oleh karena itu para investor harus menikmati bagian kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut prinsip perbedaan, ketidak samaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika investasi dimaksudkan untuk maksimalisasi prospek hidup mereka yang paling kurang diuntungkan.

G. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas,

penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu

merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²³ Bahan hukum primer merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau bisa juga dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Terkait penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157.

- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya data atau informasi yang bersumber dari buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya, atau dapat pula berasal dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para pakar, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan dapat pula berasal dari hasil seminar dan diskusi, ataupun karya ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara khusus bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam hal ini bersumber dari ensiklopedi, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bibliografi, dan kamus umum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.²⁴

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum mengenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan hukum positif Indonesia, dengan menyatakan bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Salah satu fungsi dari berbicara dengan pihak lain adalah kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap dan pertanyaan-pertanyaan. Mengingat metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis maka teknik pengumpulan data lebih mengedepankan dengan studi pustaka. Hal tersebut dilandaskan karena data yang digunakan lebih mengedepankan data sekunder.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan

²⁵ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum, *Smart Law Journal*, Vol.2, (No.2), 2023, halaman 120.

masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam proses penulisan serta pembaca dalam melakukan telaah terhadap penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Depenalisasi Ancaman Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*” maka di susunlah kedalam bab serta sub bab nantinya. Nantinya dalam oenyusunan tesis akan dilakukan pembagian menjadi 4 Bab. Serta masing-masing bab memiliki sub bab masing-masing sesuai kelompok pembagian tema serta berpedoman pada penyusunan Tesis. Secara spesifik pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Bagian pada bab pertama menerangkan bagian
- PENDAHULUAN** : pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang Tinjauan
- TINJAUAN PUSTAKA** : Pustaka yang merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang

sudah ada (dalam pustaka). Bagian ini akan diuraikan dan menjelaskan Depenalisasi, Ancaman, Sanksi, Pidana Mati, Pelaku, Tindak Pidana, Korupsi, dan Nilai Keadilan.

BAB III
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

: Bagian bab ke-3 merupakan bagian ini dari pembahasan tesis yang dilakukan, bagian ini merupakan bagian yang akan membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini merupakan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji. Dalam bab ini fokus pengkajian pada konstruksi sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum dan depenalisasi ancaman sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

BAB IV
PENUTUP

: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis yang dilakukan, bab ini pula merupakan penutup dari keseluruhan penulisan tesis yang akan menguraikan kesimpulan, saran, dan implikasi kajian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Tentang Depenalisasi

Memasuki abad ke-20 negara mulai mempertimbangkan kebijakan kriminal mereka, terutama yang berkaitan dengan narkoba dan seksualitas. Beberapa negara seperti Belanda dan Portugal, memberlakukan kebijakan depenalisasi di bidang narkoba pada awal tahun 2000-an dengan tujuan mengurangi stigma narkoba dan meningkatkan akses kesehatan mereka. Meskipun depenalisasi tidak umum di Indonesia, ada wacana untuk menerapkannya. Sejarah depenalisasi menunjukkan pergeseran dari hukuman pidana yang keras menuju yang lebih adil dan sesuai dengan masyarakat.

Perjuangan untuk hak asasi manusia dan perubahan sosial adalah bagian penting dari proses depenalisasi. Gerakan yang menuntut penghapusan hukuman atas pelanggaran hak asasi manusia seperti aborsi dan prostitusi telah mengubah kebijakan di banyak negara. Ketika suatu negara atau sistem hukum memutuskan untuk menurunkan nilai hukum dari suatu pelanggaran, seperti mengubahnya dari sebuah tindak pidana menjadi pelanggaran administratif atau bahkan menghapusnya sama sekali. Penerapana Depanelisasi biasanya dilakukan terhadap perbuatan yang dianggap tidak merugikan atau tidak cukup berat untuk dijatuhi sanksi pidana, atau untuk menyesuaikan kebijakan hukum dengan nilai sosial dan kemajuan zaman.

1. Pengertian Depenalisasi

Depenalisasi didefinisikan sebagai proses suatu perbuatan yang sebelumnya diancam pidana dan kemudian ancaman pidana tersebut dihilangkan. Namun, tuntutan masih dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Penerapan depenalisasi, ada kecenderungan untuk menyerahkan pelanggaran pidana atau anti sosial kepada reaksi sosial atau institusi tindakan medis, sosio pedagogis. Kebijakan depenalisasi dapat ditemukan dalam berbagai macam kebijakan hukum pidana. Perbuatan seperti kenakalan remaja ditanggulangi di luar peradilan pidana. Selain itu, perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis dianggap sebagai tindakan kriminal yang memiliki proses depenalisasi.²⁶ Depenalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban sistem hukum dengan menghindari penindakan pidana terhadap pelanggaran yang lebih administratif atau tidak merugikan secara substansial. Dengan demikian, depenalisasi memungkinkan penyelesaian alternatif yang lebih proporsional dan sesuai dengan konteks sosial, mengurangi kebutuhan untuk penahanan atau kriminalisasi tindakan yang kurang berdampak. Ini berbeda dengan hukuman pidana untuk pelanggaran tersebut. Depenalisasi biasanya mengacu pada penghapusan status pidana suatu tindakan dan penggantian hukuman pidana dengan hukuman yang lebih ringan atau alternatif.

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2011). hlm 246-247.

Setiap negara harus mempertimbangkan depenalisasi dalam sistem hukumnya karena ini dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan depenalisasi, negara dapat beralih dari penegakan hukum yang keras terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan orang lain. Depenalisasi dapat membuat sistem peradilan pidana lebih ringan, memungkinkan lebih banyak sumber daya untuk menangani kejahatan yang lebih serius, dan meningkatkan efisiensi hukum. Oleh karena itu, depenalisasi tidak hanya mengubah cara orang melihat keadilan, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang dengan depenalisasi, negara dapat beralih dari penegakan hukum yang keras terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan orang lain.

2. Tujuan dan Manfaat Depenalisasi

Tujuan depenalisasi adalah untuk menekan permintaan dan ketersediaan, yang akan mengurangi penyebaran kasus kriminal dan bahkan dapat menyelesaikan masalah kelebihan penjara.²⁷ Sehingga pelaksanaan depenalisasi mampu mengurangi beban sistem peradilan dan menempatkan lebih banyak perhatian pada rehabilitasi daripada penghukuman. Proses depenalisasi harus memiliki tujuan yang jelas karena memberikan arah dan kerangka kerja untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Tanpa tujuan yang jelas, proses dapat

²⁷ Fadhli Muhaimin Ishaq, 'Depenalisasi Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia Dan Portugal', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5.3 (2024), p. 347, doi:<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37448>.

menjadi tidak terarah dan berpotensi menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Berikut beberapa tujuan dari depenalisasi sendiri, yakni sebagai berikut:

a. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana

Pengalihkan perhatian dari penegakan hukum yang keras terhadap pelanggaran kecil atau non-kriminal, depenalisasi memainkan peran penting dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana. Depenalisasi juga membantu mengurangi biaya operasi penjara dan sistem peradilan, yang seringkali sangat tinggi, dengan mengurangi jumlah narapidana yang ditahan untuk pelanggaran kecil. Selain itu, depenalisasi membuka peluang bagi orang untuk mendapatkan bantuan dan dengan mengalihkan fokus dari hukuman pidana ke pendekatan rehabilitatif.

b. Mendorong Rehabilitasi

Depenalisasi mendorong rehabilitasi dengan mengalihkan perhatian dari hukuman pidana yang bersifat retributif ke pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemulihan. Tindakan yang didepenalisasi. Dengan menghilangkan konsekuensi hukum yang berat, orang yang melakukan perilaku tersebut dapat lebih mudah mendapatkan layanan rehabilitasi dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah mereka. Metode ini tidak hanya membantu orang memperbaiki perilaku mereka, tetapi juga menurunkan risiko mereka mengulangi perilaku yang merugikan di masa mendatang. Depenalisasi juga memungkinkan rehabilitasi dengan memberi orang kesempatan untuk belajar

dari kesalahan mereka dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Oleh karena itu, depenalisasi tidak hanya menguntungkan.

c. Memperkuat Hak Asasi Manusia

Tujuan depenalisasi adalah untuk memperkuat hak asasi manusia dengan menghapus hukuman untuk tindakan yang tidak merugikan orang lain, yang menghasilkan lingkungan hukum yang lebih adil dan terbuka. Dengan menghilangkan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, depenalisasi mengakui dan melindungi hak seseorang untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri tanpa khawatir akan penegakan hukum yang tidak proporsional atau diskriminatif. Selain itu, depenalisasi membantu mengurangi stigma sosial yang sering melekat pada orang yang melakukan perilaku yang didepenalisasi, yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan lebih bermartabat dan mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan dukungan sosial.

d. Mengurangi Stigma Sosial

Depenalisasi bertujuan untuk mengubah cara orang melihat orang yang melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak pantas. Dengan menghapus hukuman pidana, depenalisasi memungkinkan diskusi yang lebih terbuka dan empatik. Ini memungkinkan orang untuk berbagi pengalaman mereka tanpa khawatir akan dinilai atau dilayani dengan cara yang salah. Stigma sosial dapat menghalangi orang untuk mendapatkan bantuan atau dukungan yang mereka butuhkan, seperti layanan kesehatan atau rehabilitasi. Oleh karena itu, hal ini penting. Depenalisasi meningkatkan rasa diterima masyarakat dan mendorong

partisipasi. Ketika ini dilakukan masyarakat mulai melihat tindakan ini sebagai masalah yang lebih kompleks seringkali berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan pilihan pribadi bukan sebagai kejahatan.

Selain itu, ada manfaat dari despenalisasi sendiri. Manfaat depenalisasi selalu menjadi alasan penting untuk adanya kebijakan, perubahan, atau tindakan tertentu karena mereka menunjukkan nilai positif yang dapat diperoleh. Manfaat juga membantu mengukur keberhasilan atau efektivitas dari kebijakan atau keputusan tersebut dan memberikan dasar yang jelas mengenai tujuan dan alasan mengapa sesuatu dilakukan. Dengan adanya manfaat, masyarakat atau pihak yang terlibat akan lebih mudah mengambil keputusan yang lebih baik. Adapun uraian dari manfaat despenalisasi sendiri adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi Kepadatan Penjara

Pengalihan pelanggaran ringan yang tidak berbahaya atau tidak merugikan orang lain dari sistem pidana menuju denda, peringatan, atau tindakan rehabilitasi, depenalisasi dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penjara. Kondisi yang tidak manusiawi bagi narapidana dan pemborosan sumber daya negara adalah beberapa masalah yang dapat muncul dari penjara yang penuh sesak. Depenalisasi membantu mengurangi jumlah pelanggaran yang dihadapkan pada proses pidana, sehingga mengurangi jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara. Pada gilirannya, ini akan mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan. Kondisi yang tidak manusiawi bagi narapidana dan

pemborosan sumber daya negara adalah beberapa masalah yang dapat muncul dari penjara yang penuh sesak. Depenalisasi membantu mengurangi jumlah pelanggaran yang dihadapkan pada proses pidana, sehingga mengurangi jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara. Pada gilirannya, ini akan mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan.

b. Meningkatkan Keadilan

Pemberian sanksi yang lebih proporsional terhadap pelanggaran, depenalisasi dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan. Dalam sistem hukum konvensional, pelanggaran ringan seringkali dihukum dengan hukuman pidana yang berat, seperti penjara, yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang secara signifikan. Karena hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan. Depenalisasi membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, seperti pelanggaran administratif atau pelanggaran yang tidak membahayakan orang lain, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan dampak sosial yang dihasilkannya. Dengan demikian, depenalisasi mengalihkan pelanggaran ringan, seperti pelanggaran administratif, dari ranah pidana ke ranah administratif atau sanksi lain yang lebih ringan. Dalam sistem hukum konvensional, pelanggaran ringan seringkali dihukum dengan hukuman pidana yang berat, seperti penjara, yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang secara signifikan. Karena hukuman yang diberikan tidak sebanding

dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan.

c. Memberikan Ruang untuk Penyelesaian Alternatif

Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan pidana, yang seringkali memakan waktu dan biaya besar, depenalisasi mengurangi jumlah pelanggaran yang diproses secara pidana. Selain itu, depenalisasi membuka kesempatan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi, musyawarah, atau penyelesaian administratif. Karena penyelesaian alternatif sering kali lebih cepat, lebih efektif, dan lebih mengarah pada perdamaian atau pemulihan daripada sekadar menghukum pelaku. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan pidana, yang seringkali memakan waktu dan biaya besar, depenalisasi mengurangi jumlah pelanggaran yang diproses secara pidana. Selain itu, depenalisasi membuka kesempatan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi, musyawarah, atau penyelesaian administratif.

Melalui depenalisasi tentunya memiliki tujuan dan manfaat dalam sistem hukum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keadilan dengan memungkinkan penyelesaian alternatif untuk pelanggaran kecil yang tidak berdampak signifikan pada masyarakat. Selain itu, ini mengurangi kepadatan penjara dengan mencegah pelanggar ringan dipenjara, sehingga biaya penegakan hukum turun. Selain

itu, depenalisasi membuat sistem peradilan lebih ringan, memungkinkan penegak hukum untuk berkonsentrasi pada kasus-kasus yang lebih penting. Oleh karena itu, depenalisasi berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang lebih efektif dan manusiawi, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah keadilan sosial dengan lebih efektif.

B. Sanksi Pidana Mati

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat secara tegas mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang selalu mempertahankan hak asasi manusia.²⁸ Negara selalu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki tempat yang sama dalam hukum dan pemerintahan itu, tanpa terkecuali.²⁹ Sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi hukum dengan prinsip yang untuk mewujudkan ketertiban, kemananan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia didasarkan pada hukum.

Amanat Konstitusi tersebut dipertegas dengan diamatkan Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan,

²⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 2008). hlm 346.

²⁹ Bambang Waluyo, *Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan* (Sinar Grafika, 2004). hlm 33.

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia harus dilindungi dalam semua aspek kehidupannya. Secara harfiah, setiap orang akan memiliki hubungan dengan orang lain, yang secara sadar atau tidak sadar akan menyebabkan suatu proses atau kejadian terjadi. Jadi, di sini akan ada perbedaan antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Manusia membuat aturan untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Aturan harus dipatuhi dan dihormati, dan inilah yang disebut hukum.

1. Pengertian tentang Sanksi Pidana Mati

Sanksi pidana adalah akibat hukum yang disebabkan oleh pelanggaran undang-undang pidana. Peristiwa hukum ini mencakup kejadian atau tindakan yang melanggar hukum dan memicu tindak pidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan, pengadilan akan memberikan hukuman pidana. Hukuman diberikan dengan tujuan membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan memberikan efek jera untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana serupa di masa depan.³⁰ Oleh karena itu, sanksi pidana merupakan konsekuensi dari peristiwa hukum, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Pelaku yang melakukan peristiwa atau pelanggaran hukum tersebut akan diberi sanksi sebagai konsekuensi hukum.³¹

Secara lebih spesifik sanksi pidana didefinisikan sebagai hukuman yang diberikan kepada individu yang terbukti melakukan tindakan, pelanggaran, atau

³⁰ July Esther, *Peristiwa Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023). hlm 72.

³¹ *Ibid.*

kekeliruan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakketentraman bagi masyarakat. Sanksi ini juga harus diterapkan terhadap setiap perbuatan pidana sebagaimana akibat dari perbuatan si pelaku agar si pelaku merasakan efek jera. Dengan demikian, sanksi pidana memiliki tujuan *retributive* atau mencegah tindakan melanggar undang-undang.³²

Henry Campbell Black menggambarkan sanksi pidana dalam Black's Law Dictionary sebagai hukuman yang dikaitkan dengan hukuman atas pelanggaran seperti denda, pengawasan, dan hukuman. Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi pidana pada dasarnya adalah mengenakan penderitaan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (perbuatan pidana) melalui suatu proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk itu. Dengan memberi sanksi ini, diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.³³

Menurut hukum pidana Indonesia, sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menimbulkan rasa jera, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban sosial. Sanksi pidana di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis yang dapat dilihat didalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP, antara lain pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan

³² I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.2 (2021), pp. 452–56, doi:10.22225/juinhum.2.2.3478.452-456.

³³ Rachmad Alif Al Buchori, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.3 (2021), pp. 454–58, doi:10.22225/jph.2.3.3980.454-458.

pidana tutupan), pidana tambahan, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman putusan hakim.³⁴

Sedangkan maksud dari sanksi pidana mati adalah hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berat yang dianggap sangat merugikan atau membahayakan masyarakat. Hukuman ini sering digunakan dalam kasus seperti pembunuhan berencana, terorisme, korupsi atau perdagangan narkoba dalam jumlah besar. Meskipun kontroversial, pidana mati dianggap sebagai sanksi terberat dalam sistem hukum pidana. Tujuannya adalah untuk membuat orang jera dan melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh individu yang melakukan tindakan kriminal. Namun, penggunaan sanksi pidana mati sering menyebabkan perdebatan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah dalam proses peradilan. Hukuman mati juga mencegah masyarakat untuk mewaspadaai penjahat. Pada akhirnya, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran untuk semua orang agar tidak melakukan kejahatan.³⁵

2. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia

Pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkoba, korupsi, terorisme, pembunuhan berencana, dan kejahatan terhadap keamanan negara menerima

³⁴ Salman Sahrir, et.all, 'Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Litigasi Amsir*, 12.1 (2024), pp. 48–52.

³⁵ Yon Artiono Arbaí, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Grafika Mardi Yuana, 2012). hlm 67.

hukuman mati, yang merupakan sanksi paling berat.³⁶ Hal ini karena sifat kejahatan-kejahatan tersebut sangat merusak dan membahayakan masyarakat, negara, dan tatanan sosial secara keseluruhan. Hukuman mati dianggap sebagai sanksi paling keras yang dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan sehingga mereka tidak melakukan kejahatan serupa lagi. Selain itu, kejahatan luar biasa ini seringkali memiliki akibat yang sangat luas dan serius, seperti peredaran narkoba yang merusak generasi muda atau terorisme dan pembunuhan berencana yang menimbulkan ketakutan dan kerusakan yang meluas dalam masyarakat dan negara.

Hukuman mati dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban negara. Selain itu hukuman mati merupakan sanksi paling keras yang dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan sehingga mereka tidak melakukan kejahatan serupa lagi. Pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkoba, terorisme, korupsi, pembunuhan berencana, dan kejahatan terhadap keamanan negara menerima hukuman mati, yang merupakan sanksi paling berat. Hal ini karena sifat kejahatan-kejahatan tersebut sangat merusak dan membahayakan masyarakat, negara, dan tatanan sosial secara keseluruhan.

Hukuman mati dianggap sebagai sanksi paling keras yang dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan sehingga

³⁶ Grafika Mardi Yuana, et.all, 'Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum', *AL-Qisth Law Review*, 7.1 (2023), p. 167.

mereka tidak melakukan kejahatan serupa lagi. Hukum pidana mati Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang khusus yang berkaitan dengan beberapa kejahatan. Beberapa dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berat. Pasal ini menegaskan bahwa hukuman mati bukanlah hukuman yang bersifat otomatis, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan setelah proses peradilan yang adil dan sah. Jenis kejahatan tertentu yang dianggap sangat merusak dan membahayakan negara dan masyarakat, seperti terorisme, pembunuhan berencana, korupsi, kejahatan narkoba dalam jumlah besar, serta kejahatan terhadap keamanan negara, dapat dikenakan pidana mati.

Pengadilan dapat memutuskan apakah hukuman mati layak diterapkan atau tidak berdasarkan beratnya kejahatan, efek yang ditimbulkannya, dan aspek lain yang berkaitan dengan pembelaan terdakwa. Meskipun pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, penting untuk dicatat bahwa pelaksanaannya harus dilakukan dengan prosedur hukum yang ketat dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini juga menjadi bagian dari pembicaraan di Indonesia tentang apakah hukuman mati masih relevan dalam sistem peradilan pidana yang canggih dan kontemporer. Secara keseluruhan, Pasal 10 KUHP memberikan

dasar hukum yang sah bagi penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga menunjukkan adanya pertimbangan hukum dan proses pengadilan yang harus dilalui sebelum keputusan tersebut dijatuhkan.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta memberikan pengaturan yang lebih tegas terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah menghentikan penyalahgunaan narkotika yang semakin marak di Indonesia, dengan menetapkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan.

Ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertuang dalam Pasal 113 ayat (2); Pasal 114 ayat (2); Pasal 119 ayat (2); serta Pasal 121 ayat (2). Secara garis besar ancaman hukuman mati tersebut diberikan kepada Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau mengekspor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; orang yang memproduksi atau mengedarkan narkotika dalam jumlah besar; serta penggunaan narkotika untuk kepentingan jaringan peredaran gelap yang bisa membahayakan keamanan negara.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan hukuman dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 ayat (2). Ketentuan dalam pasal 2 sendiri secara utuh menyatakan:

Pasal 2

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.”
- (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Ketentuan terkait keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia hingga saat ini belum terdapat oknum pejabat yang mendapatkan vonis hakim untuk dilakukan eksekusi hukuman mati.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sesuai dengan perkembangan ancaman terorisme yang semakin kompleks, terutama yang terkait dengan masalah global, teknologi, dan kelompok teroris yang lebih terorganisir, undang-undang ini disahkan. Secara keseluruhan, tujuan dari UU ini adalah untuk meningkatkan sistem pemberantasan terorisme Indonesia dengan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, efektif, dan komprehensif untuk menangani ancaman terorisme yang terus meningkat.

Ketentuan ancaman hukuman mati tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang secara tegas mengatakan.

Pasal 6.

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dapat mengakibatkan korban massal atau kerusakan terhadap obyek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati."

Ancaman hukuman mati sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 kemudian dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme yang pada pokoknya mengatakan bahwa tindakan yang menyebabkan kematian orang lain dalam aksi terorisme, juga dapat dikenakan hukuman mati.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Dapat Dijatuhkan Hukuman Mati

Hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat dan berdampak signifikan terhadap masyarakat, negara, dan ketertiban umum. Beberapa jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman mati di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 104 KUHP yaitu Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- b. Pasal 111 Ayat (2) KUHP yaitu Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, yang berbunyi “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pasal 124 Ayat (3) KUHP yaitu Membantu musuh saat perang, yang berbunyi “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat; a. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintang, mengalang-alangi atau menggagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangun tentara lainnya yang direncanakan

atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. b. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hura, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.”

d. Pasal 140 Ayat (3) KUHP yaitu Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut. Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

1) Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

2) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 365 Ayat (4) KUHP: “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.

3) Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 368 Ayat (2) KUHP: “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.

- 4) Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. Pasal 444 KUHP: “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Asas *lex specialis derogat legi generali*, digunakan dalam hukum pidana Indonesia untuk menentukan aturan mana yang berlaku dalam kasus di mana dua undang-undang mengatur hal yang sama tetapi dengan lingkup atau persyaratan yang berbeda. Meskipun banyak undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti UU Narkotika, UU ITE, atau UU Tindak Pidana Korupsi), ketentuan dalam KUHP tetap dijadikan pedoman umum dalam hal asas-asas, definisi umum, dan jenis-jenis pidana.

Ketika undang-undang tertentu mengatur suatu tindak pidana tertentu (misalnya, UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur penyalahgunaan narkotika), *asas lex specialis* diterapkan. Ini berarti bahwa sepanjang unsur-unsur delik, prosedur, dan sanksinya telah diatur secara menyeluruh dalam undang-undang tersebut, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dapat dianggap tidak relevan. Namun, dalam situasi di mana undang-undang khusus tidak mengatur hal-hal tertentu secara rinci, KUHP tetap dapat

digunakan sebagai referensi atau pelengkap, misalnya dalam hal penghitungan pidana, peran partisipasi, atau percobaan. Oleh karena itu, KUHP tetap menjadi dasar untuk sistem hukum pidana nasional, meskipun undang-undang di luar KUHP bersifat *lex specialis*.

Ketentuan pidana diluar KUHP yang mengatur pidana mati: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Hukum pidana berpatokan kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan sanksi untuk setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja, yang merupakan perbedaan terbesar antara hukum pidana dan hukum lainnya.³⁷ Menurut Sudarto, seorang ahli, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang

³⁷ M Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum* (Binacipta, 1987). hlm 17.

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁸ Moeljatno juga sampai pada kesimpulan bahwa pidana memiliki dasar dan aturan untuk:³⁹

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang baik dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan ataupun dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut rumusan Moeljatno, hukum pidana terdiri dari tiga unsur, yaitu aturan tentang tindak pidana atau delik, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal penegakan hukum jika tindak pidana terjadi. Unsur-unsur ini menjelaskan hubungan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang berarti bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil harus diakui. Pelaku tindak pidana dan tindak pidana adalah dua komponen yang saling berkaitan dan saling terkait. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan., Di sisi lain pelaku tindak pidana adalah individu atau badan hukum yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku,

³⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Alumni, 1981).

³⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (PT Bina Aksara, 1985). hlm 1.

sebaliknya seseorang juga tidak dapat disebut sebagai pelaku jika tidak ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Keberadaan pelaku sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana karena sistem peradilan tidak hanya berfokus pada perbuatannya tetapi juga pada siapa yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Pelaku tindak pidana, di sisi lain, adalah individu atau badan hukum yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, sebaliknya, seseorang tidak dapat disebut sebagai pelaku jika tidak ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia juga disebut sebagai "subjek hukum pidana" atau "tersangka/terdakwa" dalam proses peradilan. Menurut doktrin, pelaku tindak pidana (*dader*) adalah orang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana yang didefinisikan dalam undang-undang menurut KUHP,⁴⁰ termasuk mereka yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP, yaitu mereka yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan menganjurkan melakukan (*uitlo/cken*), serta yang oleh Pasal 56 KUHP disebut membantu melakukan (*medeplichtiger*).⁴¹

⁴⁰ Zainudin Hasan and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online', *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2.3 (2023), doi:10.37676/mude.v2i3.4153.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Rajawali Pers, 2013). hlm 54.

Selain individu, korporasi juga dapat menjadi objek pelanggaran pidana. Ini terutama berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan lingkungan, korupsi, atau ekonomi. Sebagai badan hukum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika pengurus, karyawan, atau pihak lain melakukan tindak pidana atas nama dan untuk kepentingan korporasi tersebut. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaku individu, tetapi juga pada badan hukumnya sendiri, karena dianggap telah memperoleh keuntungan atau tidak melakukan pengawasan yang tepat. Sanksi bagi perusahaan dapat berupa denda, pembekuan usaha, pencabutan izin, atau pembubaran perusahaan.

Selain individu dan korporasi, pejabat publik juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama dalam kasus menyalahgunakan kekuasaan, seperti korupsi. Pejabat publik berada di posisi strategis yang memungkinkan pelanggaran yang dilakukan berdampak signifikan pada kepentingan publik. Karena asas teritorialitas, orang asing juga dapat dikenai hukum pidana Indonesia jika melakukan kejahatan di wilayah Indonesia. Sebaliknya, warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri juga dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia melalui asas ekstrateritorialitas, terutama dalam kasus seperti terorisme dan perdagangan orang, sesuai Pasal 5 dan 6 KUHP.

Klasifikasi pelaku tindak pidana dalam hukum pidana bertujuan untuk membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Klasifikasi ini penting karena tidak semua pelaku tindak pidana berperan

secara langsung dalam melakukan kejahatan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal beberapa bentuk pelaku, yaitu:

- a. Pertama, pelaku langsung (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri tindak pidana, sesuai dengan rumusan undang-undang. Ia bertindak langsung dan dapat dilihat secara fisik melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, membunuh, atau menipu. Adanya kesatuan antara niat pelaku (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) adalah ciri khas *pleger*. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan pidana, tetapi juga memiliki kesengajaan atau kelalaian yang menjadi dasar tindakan pidana. *Pleger* bertanggung jawab penuh atas apa yang dia lakukan, dan dia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis kesalahannya. Namun, dalam beberapa situasi, seseorang dapat dianggap sebagai *pleger* meskipun mereka tidak secara fisik melakukan seluruh unsur tindak pidana, asalkan mereka memiliki peran dominan dan langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Misalnya, meskipun pelaku utama mungkin tidak terlibat secara langsung dalam kejahatan yang melibatkan teknologi atau sistem digital, mereka tetap bertanggung jawab karena perbuatannya memenuhi unsur pelaku langsung secara hukum.
- b. Kedua, turut serta melakukan (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang berkolaborasi untuk merencanakan dan melakukan tindak pidana dan berbagi niat dan tanggung jawab untuk melakukannya dianggap memiliki peran yang sama dalam tindak pidana tersebut. Ketika lebih dari satu orang terlibat dalam tindak pidana ini masuk dalam medepleger, medepleger berbeda dari *pleger*.

Meskipun *pleger* bertindak secara mandiri, *medepleger* membutuhkan kolaborasi yang aktif dan intensif antara pelaku. Meskipun peran masing-masing medepleger berbeda dalam melaksanakan kejahatan, setiap medepleger dianggap memiliki tanggung jawab pidana yang sama. Misalnya, dalam kasus perampokan toko, satu individu dapat mengancam penjaga dan yang lain dapat mengambil uang dari kasir. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meskipun tugas mereka berbeda. Untuk dianggap sebagai medepleger, seseorang harus memenuhi dua syarat penting yakni kerja sama yang nyata dalam melakukan tindak pidana bukan hanya hadir atau mengetahui perbuatan tersebut (unsur objektif) dan kesengajaan dan kehendak bersama untuk melakukan kejahatan tersebut (unsur subjektif). Karena setiap medepleger akan bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi, jika unsur-unsur ini terbukti, setiap individu yang terlibat dapat dikenakan pidana yang sama beratnya seperti pelaku utama.

- c. Ketiga, menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang memberi instruksi kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun orang yang diinstruksikan tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut karena alasan seperti ketidaksadaran atau ketidakcakapan hukum. Dalam kasus ini, pelaku utama adalah orang yang menyuruh, karena dia memiliki niat dan kendali atas tindakan tersebut. orang yang menginstruksikan orang lain untuk melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang diinstruksikan tidak bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, misalnya karena

ketidaksadaran atau ketidakmampuan hukum mereka. Karena dia memiliki niat jahat dan kendali atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, orang yang menyuruh adalah pelaku utama dalam kasus ini. *Doen pleger* menggunakan orang lain sebagai "alat" atau perantara untuk melakukan hal-hal yang ia sendiri tidak lakukan secara langsung, tetapi yang sepenuhnya direncanakan dan diinginkan olehnya. Misalnya, seorang anak kecil diminta untuk mencuri barang dari toko, tetapi anak itu tidak menyadari bahwa itu salah. Anak kecil tidak dapat dipidana dalam hal ini, tetapi orang yang Karena dia memiliki niat jahat dan kendali atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, orang yang menyuruh adalah pelaku utama dalam kasus ini. *Doen pleger* menggunakan orang lain sebagai "alat" atau perantara untuk melakukan hal-hal yang ia sendiri tidak lakukan secara langsung, tetapi yang sepenuhnya direncanakan dan diinginkan olehnya.

- d. Keempat, penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang memaksa orang lain untuk melakukan tindak pidana, seperti melalui rayuan, ancaman, atau janji tertentu. Penganjur dapat dipidana sebagai pelaku jika perbuatan pidana benar-benar dilakukan karena bujukan tersebut. Pelaku utama, atau pelaku yang dianjurkan, tetap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Karena perbuatannya telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, *uitlokker* juga bisa dijatuhi hukuman sebagai pelaku tidak langsung. Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana Indonesia (berdasarkan KUHP), *uitlokker* dapat dijatuhi hukuman yang setara dengan pelaku utama, selama terbukti bahwa bujukannya

adalah alasan utama dari tindak pidana yang terjadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran penganjur dalam kasus kriminal.

- e. Kelima, *Medeplichtige* adalah orang yang membantu pelaku utama melakukan tindak pidana, baik sebelum maupun sesudah melakukannya. *Medeplichtige* dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena kontribusinya terhadap terwujudnya tindak pidana, meskipun dia tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya. *Medeplichtige* terbagi menjadi dua kategori yang membantu sebelum kejahatan, misalnya dengan menyediakan alat atau informasi dan yang membantu setelah kejahatan, misalnya dengan menyembunyikan pelaku atau barang bukti yang dihasilkan dari kejahatan. Untuk dianggap sebagai *medeplichtige*, seseorang harus melakukan tindak pidana utama yang dilakukan oleh orang lain, melakukan bantuan nyata kepada pelaku pembantu, dan bantuan itu harus dilakukan dengan sengaja dan terjadi sebelum atau sesudah tindak pidana. Posisi *medeplichtige* dianggap lebih ringan dalam pertanggungjawaban pidana dibandingkan dengan pelaku utama. Akibatnya, hukumannya biasanya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana bagi pelaku utama. Sebagai ilustrasi *Medeplichtige* dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena kontribusinya terhadap terwujudnya tindak pidana, meskipun dia tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya. *Medeplichtige* terbagi menjadi dua kategori yang membantu sebelum kejahatan, misalnya dengan menyediakan alat atau informasi, dan yang membantu setelah kejahatan,

misalnya dengan menyembunyikan pelaku atau barang bukti yang dihasilkan dari kejahatan.

Seseorang harus memenuhi beberapa syarat penting yang berkaitan dengan elemen hukum dan tanggung jawab pidana sebelum dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Pertama, pelaku harus melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti mencuri, membunuh, atau penipuan. Kedua, pelaku harus melakukan kesalahan subjektif, yaitu kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, saat melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, pelaku harus cukup umur, tidak mengalami gangguan jiwa, dan dapat memahami dan mengontrol tindakannya. Dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), membela diri (*noodweer*), atau karena gangguan mental berat, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pelaku tindak pidana mencakup elemen tindakan yang melanggar hukum, adanya niat.

Pertama, pelaku harus melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti mencuri, membunuh, atau penipuan. Kedua, pelaku harus melakukan kesalahan subjektif, yaitu kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, saat melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, pelaku harus cukup umur, tidak mengalami gangguan jiwa, dan dapat memahami dan mengontrol tindakannya. Menurut P.A.F Lamintang, hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis hukuman pidana: pidana pokok dan

pidana tambahan.⁴² Pemidanaan pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan adalah proses menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (pelanggaran hukum) atau pelanggaran hukum.

C. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menjadi lebih umum di seluruh dunia dan menjadi perhatian negara-negara. Kejahatan korupsi awalnya termasuk dalam kategori kejahatan *white collar*, tetapi kemudian berkembang menjadi kejahatan transnasional.⁴³ Istilah "transnasional" digunakan untuk menunjukkan kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh individu, di mana si pelaku dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun internasional.⁴⁴ Ini berbeda dengan kejahatan internasional, di mana pelakunya adalah negara, dan negara hanya dapat dibebani tanggung jawab kriminal internasional (tanggung jawab kriminal internasional).

1. Pengertian tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah salah satu kejahatan internasional yang paling berbahaya karena dapat merusak pemerintahan negara dan mengganggu stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Korupsi menghambat kemajuan, memperluas kesenjangan sosial, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat

⁴² P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia* (Sinar Grafika, 2012). hlm 35.

⁴³ Muhammad Hatta, et al, *Tindak Pidana Korupsi: Materi Pengantar* (PT. BDProject, 2022).

⁴⁴ Ardiansyah Girsang, et.al, 'Pelaksanaan Peradilan In Absentia Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh', *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2023).

terhadap pemerintah. Korupsi sering dikaitkan dengan kejahatan lintas negara seperti pencucian uang, perdagangan manusia, hingga pendanaan terorisme di tingkat internasional. Pribadi atau kelompok tertentu memanfaatkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya, masyarakat internasional menghadapi konsekuensi dari peningkatan tingkat ketimpangan dan ketidakadilan di seluruh dunia. Korupsi dianggap sebagai kejahatan serius oleh berbagai konvensi internasional, salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC), yang menekankan pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menghambat kemajuan, memperluas kesenjangan sosial, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi sering dikaitkan dengan kejahatan lintas negara seperti pencucian uang, perdagangan manusia, hingga pendanaan terorisme di tingkat internasional.

Istilah "korupsi" berasal dari kata Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang dapat digunakan dalam banyak bahasa. Misalnya, kata-kata yang diucapkan dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, diucapkan dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*, dan diucapkan dalam bahasa Belanda menjadi *coruptie* (*korruptie*). Kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia tampaknya berasal dari bahasa Belanda.⁴⁵ Dalam bahasa Belanda, "korupsi", yang juga disalin menjadi "*korupsiën*", mengacu pada perbuatan korup atau penyuapan.⁴⁶

⁴⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia* (Penerbit Sinar Grafika, 1991). hlm 7.

⁴⁶ S Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (PT Ichtiar baru, 1999). hlm 128.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) pertama kali menggunakan istilah "korupsi" dalam undang-undang Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 17 April 1958, Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/1/7 diterapkan untuk orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaan angkatan laut. Dalam peraturan ini, pertama kali di Indonesia, istilah "korupsi" (*corruptie atau corruption*) tidak digunakan dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, seperti WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang). Peraturan penguasa perang hanya membedakan korupsi menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya, tanpa menjelaskan definisinya.⁴⁷ Demikian pula, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang sebelumnya dikenal sebagai Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960, adalah peraturan pertama yang menggunakan istilah tindak pidana korupsi dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1858 tersebut.⁴⁸

Korupsi secara umum didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang melibatkan penyalahgunaan otoritas atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan kepentingan publik. Korupsi dikategorikan dalam hukum sebagai tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti yang diatur dalam

⁴⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2018). hlm 2.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 3.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berbagai bentuk korupsi termasuk suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, meskipun korupsi adalah istilah umum yang menggambarkan tindakan menyimpang dan tidak etis, tindak pidana korupsi adalah bentuk perilaku tersebut yang dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun keduanya berhubungan, perbedaan utamanya terletak pada aspek hukum dan akibat pidana yang mengikat pelaku tindak pidana korupsi.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa pasal yang juga ditarik dari KUHP, dengan empat puluh empat rumusan tindak pidana korupsi yang dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut.⁴⁹

a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murni adalah jenis korupsi yang secara langsung memenuhi unsur-unsur korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ini tidak perlu dikaitkan atau dikaitkan dengan tindak pidana lain. Karena secara nyata menunjukkan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain,

⁴⁹ *Ibid*, hlm 16-23.

tindakan ini berdiri sendiri sebagai pelanggaran hukum. Ini dapat menyebabkan kerugian uang negara atau kerusakan ekonomi negara. Contoh tindak pidana korupsi murni termasuk menerima suap dari pejabat, penggelapan dana publik, atau menerima gratifikasi yang tidak dilaporkan. Tindak pidana ini dapat diproses secara hukum secara langsung tanpa memerlukan pembuktian tambahan yang berkaitan dengan tindak pidana lain karena bentuk dan komponen perbuatannya yang jelas.

2) Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah jenis korupsi yang terjadi bersamaan atau bersamaan dengan tindak pidana lain. Dengan kata lain, korupsi baru dapat ditemukan atau dipahami sepenuhnya dalam kasus ini setelah dikaitkan dengan perbuatan pidana lain, seperti pemalsuan dokumen, pencucian uang, atau tindak pidana perbankan. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk menyamarkan atau memperlancar tindakan koruptif adalah salah satu bentuk korupsi tidak murni. Misalnya, seorang pejabat melakukan penggelapan dana negara dengan melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menghindari pengejaran. Penggelapan uang dan keterlibatan dalam tindak pidana pemalsuan merupakan bukti korupsi dalam kasus ini. Akibatnya, tindak pidana korupsi yang tidak murni seringkali lebih sulit untuk diselesaikan dan memerlukan pembuktian ganda.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh siapa saja, baik pejabat negara maupun masyarakat umum, selama perbuatannya memenuhi unsur-unsur korupsi yang diatur oleh undang-undang. Korupsi ini tidak hanya terjadi di pemerintahan atau birokrasi; mereka juga dapat terjadi di perusahaan swasta, pengusaha, atau individu lainnya yang melakukan tindakan seperti penyuapan, gratifikasi, atau penggelapan yang merugikan keuangan negara. Misalnya, korupsi umum dapat terjadi jika kontraktor swasta menyuap pejabat untuk memenangkan proyek pemerintah. Meskipun pelakunya bukan aparat negara, tindakan tersebut masih dianggap sebagai korupsi karena mengandung unsur suap dan merusak proses administrasi yang seharusnya adil dan jujur. Akibatnya, tindak pidana korupsi umum menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga bisa melibatkan pihak tertentu.

2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan dalam lembaga pemerintah, seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya. Jenis korupsi ini sangat berbahaya karena pelaku memanfaatkan jabatan, kewenangan, atau fasilitas negara yang dipercayakan kepada mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti dengan

menerima suap, gratifikasi, melakukan penggelapan, atau menyalahgunakan anggaran negara. Korupsi memengaruhi pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas negara karena pelaku adalah bagian dari sistem pemerintahan. Contoh kasus termasuk pejabat yang menerima suap untuk memenangkan tender proyek atau menggunakan dana APBN/APBD secara tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindakan ini diatur secara tegas, dan pelaku dapat dikenai hukuman berat, termasuk hukuman pemberatan.

c. Atas Dasar Sumber Hukumnya

1) Tindak Pidana Korupsi yang Diadopsi dari KUHP

Tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP adalah jenis tindak pidana korupsi yang pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi kemudian ditambahkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan jabatan dan keuangan negara. Penyuapan, penggelapan dalam jabatan, dan pemalsuan dokumen adalah beberapa contoh tindak pidana ini. Perbuatan-perbuatan ini sudah dianggap sebagai tindak pidana dalam KUHP, tetapi dalam konteks pemberantasan korupsi, cakupannya diperluas untuk menangani korupsi dengan lebih khusus. Pengadopsian ini menunjukkan bahwa korupsi dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran

administratif atau etika, tetapi juga sebagai kejahatan yang sangat berbahaya yang berdampak langsung pada keuangan dan pelayanan publik..

- 2) Tindak Pidana Korupsi dari UU No 31/1999 yang Diubah dengan UU No 20/2001 Dirumuskan Tersendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang secara khusus dikonstruksikan sebagai perbuatan korupsi, terlepas dari ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam rumusan ini, undang-undang secara eksplisit menetapkan sejumlah perbuatan yang dianggap sebagai korupsi, seperti memberi atau menerima gratifikasi, merugikan seseorang, atau melakukan tindakan yang dianggap korupsi. Ketentuan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih khusus untuk menangani berbagai bentuk praktik korupsi yang tidak diatur dalam KUHP. Dengan dirumuskan secara terpisah, tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat dan tegas, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efisien.

d. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana

- 1) Tindak pidana korupsi aktif

Ketika seseorang secara aktif melakukan korupsi, seperti memberikan suap, gratifikasi, atau menawarkan sesuatu kepada pejabat publik dengan tujuan memengaruhi keputusan, kebijakan, atau tindakan yang

menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain, ini disebut tindak pidana korupsi aktif. Inisiasi untuk tindak pidana ini berasal dari pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seorang pengusaha yang menyuap pejabat untuk memenangkan tender proyek adalah salah satu contohnya. Karena ada elemen "memberi" atau "melakukan" yang konkret bukan hanya membiarkan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan aktif. Korupsi aktif dianggap sebagai bentuk partisipasi langsung dalam merusak integritas sistem pemerintahan dan merugikan keuangan negara, sehingga diatur dan diancam dengan pidana berat dalam hukum Indonesia.

2) Tindak Pidana Korupsi Pasif Atau Negative

Ketika pelaku tidak secara aktif melakukan korupsi, tetapi lebih suka menerima atau mengabaikan tindakan yang menguntungkan secara tidak sah, seperti menerima suap atau gratifikasi, atau bahkan membiarkan korupsi terjadi tanpa mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Istilah "tindak pidana korupsi pasif atau negatif digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pelaku tidak secara aktif melakukan korupsi. Pelaku dalam kasus ini tidak memulai atau memulai tindak pidana, tetapi ia bertindak sebagai pihak yang menerima keuntungan atau manfaat dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang lain. Contoh tindak pidana korupsi pasif adalah seorang pejabat yang menerima suap atau hadiah dari seorang pengusaha sebagai imbalan atas kesuksesan proyek, atau seorang pegawai yang dengan sengaja

mengabaikan laporan penyalahgunaan wewenang oleh rekan kerjanya. Pelaku tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana, terlepas dari fakta bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam melakukan korupsi.

e. Atas Dasar Dapat-Tidaknya Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara

Korupsi dinilai berdasarkan apakah itu menyebabkan kerugian keuangan atau mengganggu kestabilan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara mencakup penggelapan dana, suap, atau penyalahgunaan anggaran negara yang menyebabkan kerugian langsung pada kas negara. Selain itu, korupsi juga dapat membahayakan ekonomi negara dalam jangka panjang, seperti ketika proyek publik dimanipulasi atau data ekonomi dipalsukan, yang mengganggu kepercayaan investor dan kestabilan pasar. Oleh karena itu, meskipun tidak semua jenis korupsi selalu menyebabkan kerugian keuangan negara secara langsung, konsekuensi dari korupsi seringkali jauh lebih luas, termasuk kehancuran sistem ekonomi

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Selain sistem pertanggungjawaban pribadi, hukum pidana kita mengadopsi asas *concedantie* dari hukum pidana Belanda. Setiap rumusan tindak pidana dalam

KUHP jelas dimulai dengan kata "barang siapa (*hij die*),"⁵⁰ yang dalam hukum pidana khusus kadang-kadang menggunakan kata "setiap orang" yang mengacu pada individu. Misalnya, Pasal 5 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 (UU TPK) atau Pasal 3, 4, 5 UU No. 8/2010 tentang Pencucian Uang.

Subjek hukum orang dalam tindak pidana korupsi merujuk pada orang atau perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan korupsi yang dilakukannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "orang" adalah individu yang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, termasuk perbuatan melawan hukum seperti korupsi. Orang-orang yang dapat dijadikan subjek hukum tindak pidana korupsi termasuk pegawai negeri, penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN), dan anggota masyarakat umum yang terlibat dalam praktik korupsi. Tidak hanya mereka yang menerima suap atau gratifikasi, tetapi juga mereka yang memberi atau memberikan suap termasuk dalam tindak pidana ini. Orang yang tahu tentang korupsi tetapi tidak melaporkannya atau membantu menyembunyikannya juga dapat dikenai pertanggungjawaban.

Subjek hukum dalam hukum pidana adalah pihak yang mampu memahami tindakan yang dilakukan serta konsekuensinya, dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut dengan unsur kesalahan (baik sengaja maupun lalai). Meskipun benda-benda seperti benda mati, struktur, atau alat produksi dapat

⁵⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2003). hlm 187.

digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana, mereka tidak memiliki keinginan atau kesadaran sendiri untuk melakukan perbuatan pidana.

Subjek hukum korporasi merujuk pada badan hukum seperti perusahaan, yayasan, koperasi, atau organisasi lain yang dapat dihukum jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korporasi adalah subjek hukum karena strukturnya, kewenangan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak atas nama wakil-wakilnya, seperti manajer atau direksi. Karena itu, jika terbukti bahwa tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, atas nama korporasi, atau atas perintah pimpinan korporasi, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan menyuap pejabat negara untuk menang dalam tender proyek pemerintah, atau ketika dana perusahaan digunakan untuk memberikan gratifikasi untuk mendapatkan izin usaha. Korporasi dapat menghadapi hukuman pidana dalam kasus seperti ini, seperti denda, penundaan operasi, atau pencabutan.

4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Sanksi untuk tindak pidana korupsi sangat penting karena berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum; itu adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki efek yang signifikan, seperti menghambat kemajuan, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya, sanksi tidak hanya dimaksudkan

untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah orang lain melakukan hal yang sama, dan memperbaiki kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi. Sanksi juga membantu meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Keadilan sosial akan sulit dicapai dan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa sanksi yang tegas dan adil.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999), pidana pokok dalam tindak pidana korupsi terdiri dari dua bentuk utama, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Tergantung pada jenis dan beratnya perbuatan yang dilakukan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau bahkan pidana penjara seumur hidup. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda, yang bervariasi mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar, tergantung pada pasal yang dilanggar dan jumlah kerugian negara. Pelaku bisa dikenai pidana mati dalam kasus yang dianggap berat, seperti korupsi saat bencana atau krisis ekonomi.

Salah satu bentuk pidana tambahan yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi adalah sanksi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999). Menurut ketentuan ini, orang yang melakukan korupsi harus membayar sejumlah uang kepada negara sebesar kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidananya. Jika pelaku tidak dapat membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan, harta bendanya akan disita dan

dilelang oleh negara. Jika hasil lelang tidak mencukupi, pelaku akan dikenakan pidana penjara tambahan sebagai pengganti atas uang yang tidak dapat dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berusaha memulihkan kerugian negara; oleh karena itu, fungsi sanksi tidak hanya represif tetapi juga bersifat rehabilitatif.

Salah satu pidana tambahan yang dikenakan kepada pelaku korupsi adalah uang pengganti, yang dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa uang pengganti bersifat restoratif karena fokusnya adalah memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Denda, di sisi lain, merupakan salah satu jenis pidana utama yang bersifat represif karena bertujuan untuk memberikan hukuman atau efek jera kepada pelaku atas pelanggaran mereka. Jenis denda ini tidak secara langsung terkait dengan jumlah kerugian yang ditanggung negara. Sementara denda ditetapkan berdasarkan batas nominal yang ditetapkan oleh undang-undang, jumlah pengganti dihitung berdasarkan hasil penghitungan kerugian dalam proses hukum. Barang-barang pelaku dapat disita, dan jika masih berlaku, uang pengganti dapat disita.

Merujuk pada hukum positif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999), pidana tambahan adalah jenis hukuman yang dijatuhkan selain pidana pokok dengan tujuan meningkatkan efek jera dan menegakkan keadilan secara keseluruhan. Beberapa bentuk pidana tambahan yang diatur oleh undang-undang ini adalah pembayaran

uang pengganti, pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang dihasilkan dari korupsi, dan pengumuman publik putusan hakim. Salah satu contoh pencabutan hak dapat berupa larangan untuk menduduki jabatan publik atau hak politik, seperti hak untuk dipilih untuk jabatan tertentu. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan perampasan aset atau kekayaan yang diperoleh dari korupsi. Penjara tambahan sangat penting untuk menghilangkan keuntungan dari kejahatan dan mencegah pelaku melakukannya lagi.

Beberapa bentuk pidana tambahan yang diatur oleh undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti, pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang dihasilkan dari korupsi, dan pengumuman publik putusan hakim. Salah satu contoh pencabutan hak dapat berupa larangan untuk menduduki jabatan publik atau hak politik, seperti hak untuk dipilih untuk jabatan tertentu. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan perampasan aset atau kekayaan yang diperoleh dari korupsi.

5. Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Islam

Value yang berasal dari kata "nilai" dalam bahasa Inggris, sedangkan *velere* dalam bahasa Latin berarti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat, adalah kualitas suatu hal yang membuatnya disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek perhatian. Menurut Soerjono Soekanto, Nilai didefinisikan sebagai ide-ide yang ada dimasyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, yang kemudian memengaruhi cara orang berpikir dan berperilaku. Dalam Islam,

korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang ditekankan oleh Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diemban yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, penggelapan harta, atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Firman Tuhan dalam Al-Qur'an, tindakan seperti *ghulul*, yang berarti mengambil harta secara rahasia, dikecam keras dan dijanjikan balasan yang berat di akhirat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa amal ibadahnya tidak diterima oleh mereka yang memperoleh harta secara haram, termasuk hasil korupsi. Selain itu, korupsi merugikan orang banyak dan merusak tatanan keadilan sosial, sehingga dianggap sebagai bentuk kezaliman. Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang ditekankan oleh Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diemban yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, penggelapan harta, atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Dalam Al-Qur'an, tindakan seperti *ghulul*, yang berarti mengambil harta secara rahasia, dikecam keras dan dijanjikan balasan yang berat di akhirat.

Kejahatan korupsi tentunya tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Istilah-istilah seperti *risywah* atau suap, *saraqah* atau pencurian, *al-gasysy* atau

penipuan, dan pengkhianatan termasuk dalam kategori ini. Ketiga hal ini adalah perbuatan tercela dan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar atau hukumnya haram. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Ayat di atas secara tegas melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dalam kasus perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan bersama. Para ulama tafsir mengatakan bahwa larangan mengambil harta orang lain dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, antara lain bahwa agama Islam mengakui hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat, dan bahwa hak milik pribadi harus dibayar zakatnya jika memenuhi nisabnya.⁵¹

Prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar nilai-nilai anti korupsi Islam. Islam melarang secara eksplisit segala bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak sah,

⁵¹ Lili Idawati, et.al, 'Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat', *Attractive : Innovative Education Journal*, 5.1 (2023), p. 262, doi:<https://doi.org/10.51278/aj.v5i1.605>.

termasuk korupsi, karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji dan merusak tatanan sosial. Ini adalah prinsip-prinsip utama anti korupsi Islam:

- a. Amanah (Tanggung Jawab) dalam hal menjaga amanah sangat penting dalam Islam. Seorang pemimpin atau siapa pun yang diberi kepercayaan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta atau jabatan secara adil dan bertanggung jawab. Pelanggaran amanah yang paling parah adalah korupsi. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah mengatakan bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan pengadilan harus adil.
- b. Kejujuran (*Shiddiq*) yang berarti perilaku seorang Muslim bergantung pada kejujuran. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Al-Amin karena dia jujur. Nilai ini bertentangan langsung dengan korupsi karena mereka yang melakukannya menyembunyikan kebenaran dan memanipulasi untuk keuntungan pribadi.
- c. Keadilan (*Adl*) dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama. Korupsi merusak prinsip ini karena menyebabkan penderitaan, diskriminasi, dan ketimpangan bagi rakyat kecil. Islam mengatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa memandang siapa pun.
- d. *Qana'ah* (Merasa Cukup), menurut *Qana'ah*, kita harus senang dan bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Keserakahan dan ketidakpercayaan diri adalah dua penyebab utama korupsi. Nilai *qana'ah* mencegah keinginan untuk memperkaya diri secara haram.

- e. *Zuhud* (Tidak Terikat Duniawi) disini Islam mengajarkan untuk memprioritaskan kehidupan akhirat daripada harta dunia. Bertentangan dengan semangat zuhud, korupsi menunjukkan keterikatan yang kuat terhadap kekayaan duniawi.
- f. *Hisab* (Pertanggungjawaban), keyakinan Islam bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat seharusnya mendorong setiap Muslim untuk menghindari korupsi, karena korupsi berdampak negatif baik di dunia maupun di akhirat.
- g. Selain itu, Islam memungkinkan pelaku korupsi untuk bertobat dengan syarat mereka mengembalikan hak mereka dan memperbaiki diri mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa nilai anti korupsi dalam Islam tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga membangun.

Nilai-nilai anti korupsi dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama, yang mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Islam tidak hanya secara tegas melarang korupsi, tetapi juga memberikan fondasi moral dan spiritual yang kuat untuk umatnya untuk menghindari perbuatan curang dan merusak. Seorang Muslim dapat menghindari tergoda oleh harta haram dengan berpegang pada nilai-nilai seperti *qana'ah*, yang berarti merasa cukup, *hisab*, yang berarti bertanggung jawab, dan *zuhud*, yang berarti tidak cinta dunia yang berlebihan. Selain itu, agama Islam memerintahkan orang untuk menolak suap, menjaga integritas, dan menegakkan keadilan baik dalam kehidupan pribadi maupun nasional. Dengan menginternalisasi

nilai-nilai ini, orang Islam dapat membantu membangun masyarakat yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Mereka juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.

Islam tidak hanya secara tegas melarang korupsi, tetapi juga memberikan fondasi moral dan spiritual yang kuat untuk umatnya untuk menghindari perbuatan curang dan merusak. Seorang Muslim dapat menghindari tergoda oleh harta haram dengan berpegang pada nilai-nilai seperti *qana'ah*, yang berarti merasa cukup, *hisab*, yang berarti bertanggung jawab, dan *zuhud*, yang berarti tidak cinta dunia yang berlebihan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara besar dengan banyak suku, agama, budaya, dan lain-lain yang beragam. Setiap orang di sini memiliki ciri unik dari mulai kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara bergantung pada hukum. Perspektif negara hukum terdiri dari penilaian apakah perilaku manusia bertentangan dengan hukum. Hukum adalah sistem standar yang dapat mengatur perilaku dan tingkah laku manusia.⁵² Untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua warga negara, hukum adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, berbagai kepentingan individu dan kelompok dapat saling bertabrakan, sehingga diperlukan suatu pedoman yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang. Hukum dibuat untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam masyarakat, seringkali tindakan yang bertentangan dengan hukum dianggap sebagai tindak kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan masalah yang sangat kompleks dan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, tergantung pada cara setiap orang melihat kejahatan yang terjadi setiap hari. Kekerasan, penganiayaan,

⁵² F Faramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Raja Grafindo, 2014). Hlm 12.

pencurian, hingga pembunuhan adalah jenis kejahatan yang sering terjadi di lingkungan sosial dan menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Untuk mengatasi serta mencegah meningkatnya tingkat kejahatan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Tindak pidana, perbuatan pidana, atau kejahatan adalah beberapa istilah yang memiliki definisi yang berbeda tergantung pada konteks dan metode yang digunakan. Van Hamel mendefinisikan delik (*strafbaarfeit*) sebagai tindakan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Tindakan yang dianggap pidana oleh Van Hamel adalah tindakan yang dilarang (atau diharuskan) oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, serta tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.⁵³

Negara memiliki aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti perbuatan yang melanggar hukum, seperti tindak pidana korupsi, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Korupsi adalah jenis kejahatan yang membahayakan keuangan negara dan kesehatan masyarakat. Akibatnya, orang yang melakukan tindakan korupsi dapat menghadapi sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjara, denda, perampasan aset, bahkan pidana mati dalam beberapa kasus. Penegakan hukum terhadap tindakan seperti ini menunjukkan upaya negara untuk menciptakan keadilan, stabilitas hukum, dan perlindungan kepentingan umum. Selain itu, tindakan tegas terhadap korupsi dimaksudkan untuk membuat orang jera,

⁵³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2912). Hlm 22.

memperkuat integritas lembaga pemerintahan, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak negatif pada ekonomi, stabilitas negara, dan kepercayaan publik, korupsi merusak pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, hukuman mati dimaksudkan untuk memberi jera kepada koruptor, terutama dalam situasi seperti bencana nasional atau ancaman kehidupan Masyarakat. Dalam memutuskan hukuman untuk tindak pidana korupsi, posisi atau jabatan pelaku serta nilai kerugian negara yang ditimbulkan dipertimbangkan. Karena mereka telah menyalahgunakan otoritas dan kepercayaan negara, pejabat publik yang melakukan korupsi biasanya menerima sanksi yang lebih berat. Selain itu, ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan lebih besar jika korupsi atau kerugian negara yang disebabkan lebih besar. Pengadilan juga mempertimbangkan apakah tindak pidana dilakukan secara sistematis, melibatkan orang lain, dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip keadilan, yang menyatakan bahwa pejabat yang melakukan kesalahan yang signifikan tetapi malah merugikan negara harus mendapatkan hukuman yang setimpal untuk membuat mereka jera dan menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukumnya. Dengan demikian, jelas bahwa kasus korupsi baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun KPK harus disidangkan di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana nasional atau situasi darurat yang merugikan negara secara luas, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, pasal tersebut menggunakan istilah "dapat" untuk menunjukkan bahwa penerapan pidana mati bukanlah suatu keharusan; itu adalah pilihan yang diberikan kepada hakim. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batasan atau kriteria yang jelas tentang kondisi apa yang dianggap cukup berat untuk dijatuhi hukuman mati. Akibatnya, penegakan hukum dapat tidak konsisten dan memungkinkan interpretasi yang berbeda. Karena ketidakpastian ini, orang mungkin bertanya-tanya tentang keadilan dan seberapa serius negara memerangi korupsi serius yang berdampak luas.⁵⁴

Penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan preventif dan represif untuk mencegah peningkatan tindak pidana korupsi. Meningkatkan pendidikan antikorupsi, meningkatkan integritas sejak dini, membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dan memperbaiki tata kelola lembaga publik mencegah korupsi. Sementara itu, tindakan represif diterapkan terhadap mereka yang melakukan korupsi dengan melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang tegas tanpa pandang bulu. Untuk menciptakan kontrol sosial yang

⁵⁴ Riska Chandra Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 'Kebijakan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 19.2 (2021), pp. 174-84, doi:<https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i02.p07>.

baik, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, media, dan masyarakat harus bekerja sama. Sinergi antara pencegahan dan penindakan diharapkan dapat menekan korupsi secara signifikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi, hingga saat ini belum ada satu pun pelaku korupsi yang dihukum mati. Ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya ini menyebabkan sistem penegakan hukum terganggu dan menimbulkan ketidakpastian publik tentang hukum. Keberadaan pidana mati dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, sehingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan mengeluarkan kritik. Selain itu, ada keraguan tentang keefektifan hukuman mati sebagai sarana pemberantasan korupsi karena hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa hukuman mati benar-benar menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Jadi, meskipun tampaknya jelas ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya ini menyebabkan sistem penegakan hukum terganggu dan menimbulkan ketidakpastian publik tentang hukum. Keberadaan pidana mati dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, sehingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan mengeluarkan kritik.

Standar Operasional Penanganan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ideal mencakup beberapa tahapan penting yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, yakni sebagai berikut:

1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan

Tahap pertama dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah penerimaan dan verifikasi laporan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa laporan yang diterima memiliki dasar yang kuat dan relevan. Berita ini dapat berasal dari masyarakat, lembaga pemerintah, media, atau temuan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan atau KPK. Setelah laporan diterima, terjadi verifikasi awal untuk menilai kelengkapan data, kredibilitas informasi, dan indikasi pelanggaran hukum. Proses ini penting agar tidak semua laporan langsung diproses ke tahap berikutnya, sehingga hanya laporan yang memiliki bukti awal yang cukup yang menghasilkan dugaan korupsi yang akan diproses lebih lanjut.

2. Penyelidikan

Setelah verifikasi laporan, penyelidikan adalah tahap berikutnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di mana penegak hukum seperti penyidik KPK, kepolisian, atau kejaksaan mulai mengumpulkan informasi awal dan bukti untuk menentukan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Penyelidikan dilakukan secara tertutup dan tidak menetapkan tersangka. Tujuan utama adalah menemukan alasan hukum yang cukup untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Proses akan dimulai dengan menetapkan tersangka dan penyidikan secara resmi jika ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana.

3. Penyidikan

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, penyidikan adalah tahap berikutnya. Pada titik ini, penyidik dapat menetapkan tersangka, melakukan pemeriksaan, menyita barang bukti, dan, jika diperlukan, melakukan penahanan. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menentukan siapa pelakunya. Tahap ini sangat penting karena membantu jaksa penuntut umum membuat dakwaan dalam proses peradilan.

4. Penuntutan

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum membawa kasus ke pengadilan untuk diadili. Pada tahap ini, mereka membuat surat dakwaan berdasarkan temuan penyidikan dan bukti yang ada, dan kemudian membawa kasus ke pengadilan untuk diadili. Penuntutan dilakukan untuk membuktikan bahwa terdakwa salah di depan hakim dan menuntut hukuman yang sesuai dengan pelanggaran pidananya. Proses ini merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

5. Persidangan

Persidangan adalah bagian dari proses hukum pidana di mana kasus dibawa ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, hakim mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, dan bukti dari jaksa dan kuasa hukum terdakwa. Selain membuat keputusan yang sesuai dengan hukum, tujuan

persidangan adalah untuk menentukan apakah terdakwa bersalah. Persidangan yang adil dan terbuka menjunjung tinggi hak-hak terdakwa.

6. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah keputusan terakhir yang dibuat oleh hakim setelah melakukan persidangan dan memeriksa semua bukti dan kesaksian dalam perkara pidana. Putusan ini dapat berupa vonis bebas, vonis bersalah dengan hukuman tertentu, atau keputusan lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan bertujuan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika terdakwa atau jaksa tidak puas dengan keputusan, mereka dapat mengajukan banding.

7. Eksekusi

Putusan pengadilan dilaksanakan pada tahap terakhir proses peradilan pidana, yang dikenal sebagai eksekusi. Eksekusi dapat berupa penerapan hukuman, seperti penahanan, denda, atau hukuman mati, tergantung pada jenis pelanggaran korupsi serta jabatan yang dilakukan. Tujuan dari proses eksekusi adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang diputuskan oleh pengadilan benar-benar diterapkan dan bahwa pelaku pelanggaran menerima konsekuensi yang sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Eksekusi harus dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

8. Pemulihan Aset

Pemulihan aset adalah proses untuk menemukan, menyita, dan mengembalikan harta atau kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana kepada negara atau korban. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pemulihan aset mencakup penyitaan harta yang diperoleh secara ilegal, seperti uang, properti, atau jenis kekayaan lainnya. Salah satu langkah penting dalam penegakan hukum adalah pemulihan aset. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindak pidananya.

9. Pencegahan dan Edukasi

Pencegahan dan edukasi adalah tindakan proaktif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana, terutama korupsi, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari tindakan tersebut. Pencegahan dilakukan melalui kebijakan, peraturan, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi, sedangkan edukasi bertujuan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam kehidupan pribadi. Metode ini diharapkan dapat mendorong budaya yang lebih bersih dan mendukung penegakan hukum yang kuat.

10. Evaluasi dan Pengawasan

Proses penting dalam penegakan hukum adalah evaluasi dan pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum dan kebijakan yang

diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa efektif program atau kebijakan menangani masalah tertentu, seperti tindak pidana korupsi, dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki. Pengawasan, di sisi lain, bertujuan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan. Kedua metode ini sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi yang terkait saat mencegah dan memerangi korupsi.

Terkait dalam konteks kepastian hukum, struktur sanksi pidana mati untuk tindak pidana korupsi menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara standar undang-undang yang ditulis dan praktik peradilan yang diterapkan. Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati dalam beberapa kasus. Namun, kata "dapat" yang digunakan dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati adalah opsional dan bukan wajib. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum karena tidak ada jaminan bahwa pelaku tindak pidana korupsi, meskipun mereka memenuhi syarat sesuai ketentuan, akan dijatuhi hukuman mati.

Ketidaksesuaian antara kebiasaan dan praktik ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Meskipun hukum telah menetapkan kemungkinan hukuman mati bagi mereka yang korup, tidak ada satu pun kasus korupsi yang menghasilkan hukuman mati.

Ketidakpastian dalam penerapan hukuman ini membuat masyarakat mempertanyakan komitmen negara dalam memerangi korupsi. Selain itu, penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut banyak kelompok masyarakat dan organisasi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hukuman mati bertentangan dengan hak fundamental manusia untuk hidup, yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Prinsip dasar dari argumen ini adalah bahwa setiap orang berhak atas kesempatan untuk hidup dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, penerapan pidana mati dalam kasus korupsi dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar sistem hukum yang lebih luas.

Efektivitas hukuman mati dalam memberantas tindak pidana korupsi juga sangat dipertanyakan. Meskipun hukuman mati secara teoritis dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang signifikan, belum ada bukti empiris yang cukup untuk mendukung klaim bahwa hukuman mati secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi. Praktik peradilan menunjukkan bahwa, meskipun ada ancaman hukuman mati, korupsi tetap terjadi dalam skala yang signifikan di berbagai sektor, yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak akan efektif dalam memberantas

Dalam konteks tindak pidana korupsi, merekonstruksi kebijakan hukuman mati merupakan langkah penting. Kebijakan ini dapat diubah agar lebih masuk akal, adil, dan efektif dalam memberantas korupsi dengan merevisi ketentuan yang terlalu ambigu dan tidak sesuai dengan praktik peradilan. Solusi yang lebih baik untuk

mewujudkan keadilan dan kepastian hukum mungkin termasuk mengutamakan hukuman yang lebih manusiawi namun tegas, seperti hukuman penjara seumur hidup, pengembalian aset negara, atau denda yang berat. Ke depannya, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan hukuman ekstrem, tetapi juga pada reformasi sistem yang lebih mendalam untuk memastikan pengawasan yang efektif dan pencegahan yang berkelanjutan.

B. Depenalisasi Ancaman Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

Depenalisasi adalah suatu kebijakan dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu yang sebelumnya termasuk dalam kategori tindak pidana. Perbuatan tersebut tidak lagi diproses di pengadilan pidana, tetapi dapat diselesaikan melalui sanksi administratif, perdata, atau mekanisme alternatif seperti restorative justice. Depenalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelanggaran ringan, dan memberikan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis dan proporsional.

Kategori dan Indikasi kebijakan depenalisasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pergeseran pendekatan hukum pidana, yang sekarang berfokus pada penegakan hukum yang efektif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas daripada hukuman mati sebagai solusi utama. Di sini, depenalisasi tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Sebaliknya, itu berarti mengalihkan sanksi pidana dari hukuman ekstrem seperti pidana mati ke hukuman yang lebih manusiawi namun tetap memberikan efek jera, seperti pidana penjara maksimal, perampasan aset, atau pencabutan hak politik. Ada beberapa indikasi kebijakan depenalisasi dalam kasus korupsi, termasuk kritik dari lembaga hak asasi manusia, kurangnya penerapan hukuman mati meskipun telah diatur dalam undang-undang, dan dorongan untuk reformasi hukum yang lebih berfokus pada keadilan restoratif dan *rehabilitatif justice*.

Jenis pelaku yang dapat dipertimbangkan di sini, depenalisasi tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, itu berarti mengalihkan sanksi pidana dari hukuman ekstrem seperti pidana mati ke hukuman yang lebih manusiawi namun tetap memberikan efek jera, seperti pidana penjara maksimal, perampasan aset, atau pencabutan hak politik. Ada beberapa indikasi kebijakan depenalisasi dalam kasus korupsi, termasuk kritik dari lembaga hak asasi manusia, kurangnya penerapan hukuman mati meskipun telah diatur dalam undang-undang, dan dorongan untuk reformasi hukum yang lebih berfokus pada keadilan restoratif dan rehabilitatif. Jenis dan alasan kebijakan depenalisasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pergeseran pendekatan hukum pidana, yang sekarang berfokus pada penegakan hukum yang efektif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas daripada hukuman mati sebagai solusi utama.

Sepanjang sejarah hukum di Indonesia belum terdapat narapidana kasus korupsi yang di hukum mati, akan tetapi terdapat narapidana yang di vonis hukuman mati yaitu Jusuf Muda Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1963 yang melakukan pengelapan

uang sebesar 2,5 Miliar, namun tidak pernah dieksekusi karena meninggal dunia sebelum eksekusi.⁵⁵ Hukuman mati juga sempat mengancam kepada Heru Hidayat yang terjerat kasus korupsi ASABRI Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera yang menyebabkan kerugian negara Rp 22,788 triliun dan Benny Tjokrosaputro melakukan korupsi pengelolaan dana PT. Asabri (Persero) serta pencucian uang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun, akan tetapi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dijatuhi vonis nihil, lantaran terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya.⁵⁶

Ancaman hukuman mati juga pernah diberikan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara yang terlibat dalam kasus pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Juliari terbukti menerima uang suap sebesar Rp 32,482 miliar. Ancaman hukuman mati tersebut lantaran dilakukan saat negara mengalami bencana dan dalam keadaan darurat Pandemi Covid-19. Berdasarkan vonis pengadilan Juliari Batubara dipidana penjara 12 tahun serta denda Rp 500 juta.⁵⁷ Berdasarkan pendapat dari Kurnia Ramadhan Peneliti Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Juliari pantas dipidana penjara seumur hidup. Ada empat argumentasi yang disampaikan Kurnia: dilakukan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik, dilakukan di tengah pandemi, Juliari tak mengakui perbuatannya, dan sebagai efek jera bagi pejabat lainnya.⁵⁸

⁵⁵ Tempo.co. 5 Koruptor Ini Nyaris Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?. (online). Di unggah 12 Maret 2024. (<https://www.tempo.co/hukum/5-koruptor-ini-nyaris-vonis-hukuman-mati-siapa-selain-eks-mensos-juliari-batubara--78519>, di akses 2 Mei 2025).

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Berdasarkan nilai keadilan, kebijakan depenalisasi tidak selalu efektif melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari ancaman hukuman mati. Karena hukuman mati sering dianggap tidak manusiawi dan tidak menjamin penurunan tingkat korupsi, kebijakan ini dianggap lebih mencerminkan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Depenalisasi memungkinkan pendekatan yang lebih konstruktif dan reformis dengan menekankan pemulihan aset negara, pencegahan, dan pemidanaan yang proporsional. Namun, ada kekhawatiran bahwa penghapusan ancaman pidana mati dapat melemahkan efek jera dan memberi kesan lunaknya negara terhadap pelaku kejahatan berat seperti korupsi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi dan integritas sistem hukum, serta keberhasilan penerapan sanksi alternatif yang adil dan tegas. Jika dilakukan dengan metode, karena hukuman mati sering dianggap tidak manusiawi dan tidak menjamin penurunan tingkat korupsi, kebijakan ini dianggap lebih mencerminkan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Depenalisasi memungkinkan pendekatan yang lebih konstruktif dan reformis dengan menekankan pemulihan aset negara, pencegahan, dan pemidanaan yang proporsional.

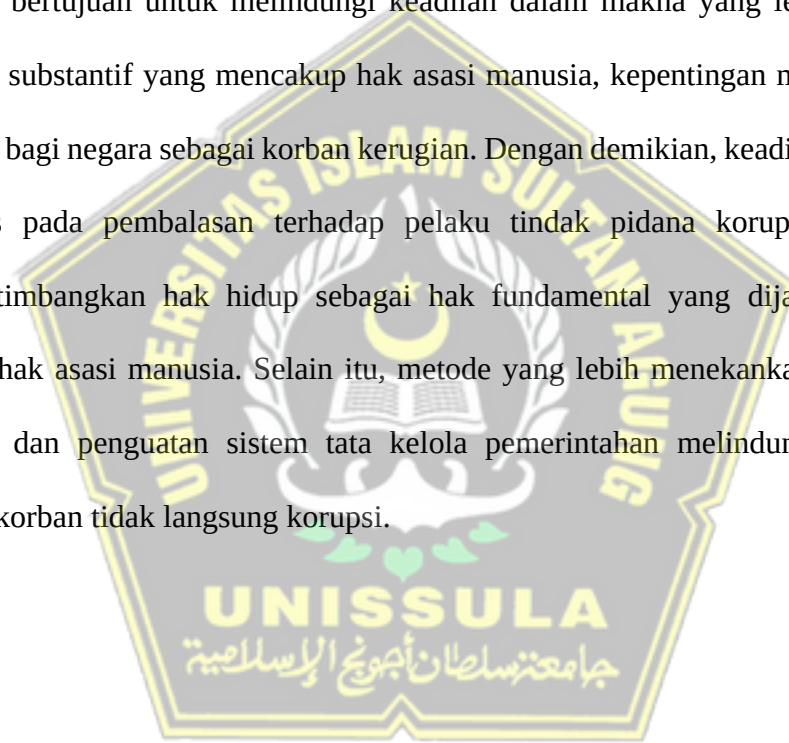
Sangat penting untuk melakukan pembaharuan menyeluruh karena hukum pidana Indonesia masih menggunakan tradisi kolonial. Pentingnya reformasi hukum pidana semakin meningkat, terutama dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan selaras dengan hak asasi manusia. Dalam situasi ini, kebijakan depenalisasi melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari ancaman hukuman mati. Kebijakan ini mendukung prinsip dekolonialisasi, menghapus

hukuman yang dianggap represif dan bertentangan dengan prinsip penegakan hukum kontemporer. Selain itu, dengan mengutamakan keadilan restoratif, pemulihan aset, dan sanksi yang lebih proporsional, kebijakan ini mendorong demokratisasi hukum. Selain itu, upaya ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hukum sesuai dengan prinsip-prinsip universal dan untuk mengimplementasikan sistem pidana.⁵⁹ Pentingnya reformasi hukum pidana semakin meningkat, terutama dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan selaras dengan hak asasi manusia. Dalam situasi ini, kebijakan depenalisasi melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari ancaman hukuman mati. Kebijakan ini mendukung prinsip dekolonialisasi, menghapus hukuman yang dianggap represif dan bertentangan dengan prinsip penegakan hukum kontemporer. Selain itu, dengan mengutamakan keadilan restoratif, pemulihan aset, dan sanksi yang lebih proporsional, kebijakan ini mendorong demokratisasi hukum.

Nilai keadilan bertujuan untuk melindungi keadilan dalam makna yang lebih luas, yaitu keadilan substantif yang mencakup hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan keadilan bagi negara sebagai korban kerugian. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga mempertimbangkan hak hidup sebagai hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagai hak asasi manusia. Selain itu, metode yang lebih

⁵⁹ Dhandy Parindo, et all, 'Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023 Application of Basic Human Rights Concepts and Reform of the Three Main Pillars of Criminal Law in the New Criminal Code Law No. 01 of 2023', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.3 (2024), p. 131.

menekankan transparansi, edukasi, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan melindungi masyarakat sebagai korban tidak langsung korupsi. Pengembalian aset yang disebabkan oleh korupsi juga menguntungkan negara. Selain itu, metode yang lebih menekankan transparansi, edukasi, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan melindungi masyarakat sebagai korban tidak langsung korupsi. Nilai keadilan bertujuan untuk melindungi keadilan dalam makna yang lebih luas, yaitu keadilan substantif yang mencakup hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan keadilan bagi negara sebagai korban kerugian. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga mempertimbangkan hak hidup sebagai hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagai hak asasi manusia. Selain itu, metode yang lebih menekankan transparansi, edukasi, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan melindungi masyarakat sebagai korban tidak langsung korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah di kupas, maka secara sistematis dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak negatif pada ekonomi, stabilitas negara, dan kepercayaan publik, korupsi merusak pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukumnya. Terkait dalam konteks kepastian hukum, struktur sanksi pidana mati untuk tindak pidana korupsi menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara standar undang-undang yang ditulis dan praktik peradilan yang diterapkan. Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati dalam beberapa kasus. Namun, kata "dapat" yang digunakan dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati adalah opsional dan bukan wajib. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum karena tidak ada jaminan bahwa pelaku tindak pidana korupsi, meskipun mereka memenuhi syarat sesuai ketentuan, akan dijatuhi hukuman mati.

2. Beberapa indikasi kebijakan depenalisasi dalam kasus korupsi, termasuk kritik dari lembaga hak asasi manusia, kurangnya penerapan hukuman mati meskipun telah diatur dalam undang-undang, dan dorongan untuk reformasi hukum yang lebih berfokus pada keadilan *restoratif* dan *rehabilitatif*. Jenis dan alasan kebijakan depenalisasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pergeseran pendekatan hukum pidana, yang sekarang berfokus pada penegakan hukum yang efektif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas daripada hukuman mati sebagai solusi utama. Berdasarkan nilai keadilan, kebijakan depenalisasi tidak selalu efektif melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari ancaman hukuman mati. Karena hukuman mati sering dianggap tidak manusiawi dan tidak menjamin penurunan tingkat korupsi, kebijakan ini dianggap lebih mencerminkan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Depenalisasi memungkinkan pendekatan yang lebih konstruktif dan reformis dengan menekankan pemulihan aset negara, pencegahan, dan pemidanaan yang proporsional.

B. Saran

Saran yang diberikan berupa himbauan dengan merekonstruksi kebijakan hukuman mati merupakan langkah penting. Kebijakan ini dapat diubah agar lebih masuk akal, adil, dan efektif dalam memberantas korupsi dengan merevisi ketentuan yang terlalu ambigu dan tidak sesuai dengan praktik peradilan. Solusi yang lebih baik untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum mungkin termasuk mengutamakan

hukuman yang lebih manusiawi namun tegas, seperti hukuman penjara seumur hidup, pengembalian aset negara, atau denda yang berat. Kedepannya, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan hukuman ekstrem, tetapi juga pada reformasi sistem yang lebih mendalam untuk memastikan pengawasan yang efektif dan pencegahan yang berkelanjutan.

Himbauan dari hasil kesimpulan yang kedua yaitu mengedepankan nilai keadilan dengan tujuan untuk melindungi keadilan dalam makna yang lebih luas, yaitu keadilan substantif yang mencakup hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan keadilan bagi negara sebagai korban kerugian. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga mempertimbangkan hak hidup sebagai hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagai hak asasi manusia. Selain itu, metode yang lebih menekankan transparansi, edukasi, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan melindungi masyarakat sebagai korban tidak langsung korupsi. Pengembalian aset yang disebabkan oleh korupsi juga menguntungkan negara. Selain itu, metode yang lebih menekankan transparansi, edukasi, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan melindungi masyarakat sebagai korban tidak langsung korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Arbaí, Yon Artiono. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2012, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2009, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung.
- _____, 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Rajawali Pers: Bogor.
- Darul Rosikah, Chatrina dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Esther, July. 2023. *Peristiwa Hukum*. Sada Kurnia Pustaka. Banten.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faramis, F. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo: Bogor.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi Di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Hatta, Muhammad. er al, 2022. *Tindak Pidana Korupsi: Materi Pengantar*. PT. BDProject: Kendal.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012. *Hukum Penintiesier Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. PT Bina Aksara: Jakarta.
- M Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*. Binacipta. Denpasar.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Bogor.
- _____, dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijaksanaan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru: Bandung.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, 2011, Jakarta
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wojowasito, S. 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. PT Ichtiar baru: Semarang.

Zainuddin, Muhammad dan Aisah Dinda Karina, 2022. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Prespektif Pendidikan Anti Korupsi*, Universitas Karya Husada: Semarang.

Peraturan Perubdang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Buchori, R. A. A., I Made Sepud, & I Made Minggu Widyantara. (2021). “Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana santet”. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 454–458. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>

Dewi, R. C., & Hariyanto, D. R. S. (2021). “Kebijakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 19(2), 174–184. <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i02.p07>

- Elsa, R. M. T. (2013). "Eksistensi ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3, 103.
- Girsang, A., et al. (2023). "Pelaksanaan peradilan in absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh". *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2).
- Idawati, L., et al. (2023). "Implementasi nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Kabupaten Tulang Bawang Barat". *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1), 262.
<https://doi.org/10.51278/aj.v5i1.605>
- Ishaq, F. M. (2024). "Depenalisasi penyalahgunaan narkoba: Studi komparatif Indonesia dan Portugal". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 347.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37448>
- Jaya, I. G. A. P., dkk. (2019). "Depenalisasi sebagai kebijakan hukum pidana terhadap pecandu narkoba". *Jurnal Anologi Hukum*, 1(3).
- Riwukore, J. R., et al. (2020). "Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2).
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>
- Rawls, J. (1999). "A Theory of Justice (Revised Edition)." Oxford: Oxford University Press.
- Parindo, D., et al. (2024). "Penerapan konsep dasar HAM dan pembaharuan tiga pilar utama hukum pidana dalam KUHP baru UU No. 01 Tahun 2023". *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 131.
- Sahrir, S., et al. (2024). "Penerapan sanksi hukum: Analisis kontemporer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 48–52.
- Indratanto, S. P., Nurainun, & Kleden, K. L. (2020). "Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga

negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).

Suryadinatha, I. P. B., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). “Sanksi pidana terhadap pelaku penjambratan mengakibatkan matinya korban”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 452–456.

<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3478.452-456>

Sholichah, V., & Prakasa, S. U. W. (2022). “Analisis keadaan tertentu tentang penerapan pidana mati: Studi kasus korupsi bansos Covid-19”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 173–198.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>

Kumombong, Y., Sambali, S., & Tawas, F. (2022). “Kajian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh pejabat daerah”. *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, 10(3).

Yuana, R. M., et al. (2023). “Analisis hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum”. *AL-Qisth Law Review*, 7(1), 167.

Hasan, Z., et al. (2023). “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online”. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3).
<https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). “Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum”. *Smart Law Journal*, 2(2).

Internet dan Lain-lain.

Annisa, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, (online), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, di unggah pada 26 Juli 2023, (<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, di akses pada 4 Desember 2024)

Hukumonline.com, Ancaman Kekerasan, (online), di unggah pada 29 Agustus 2022, (<https://www.hukumonline.com/kamus/a/ancaman-kekerasan> di akses pada 3 Desember 2024).

Sahara, Wahyuni. Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara, (online), kompas.com, di unggah 23 Agustus 2021, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all> di akses pada 16 April 2025).

Tempo.co. 5 Koruptor Ini Nyaris Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?. (online). Di unggah 12 Maret 2024. (<https://www.tempo.co/hukum/5-koruptor-ini-nyaris-vonis-hukuman-mati-siapa-selain-eks-mensos-juliari-batubara--78519>, di akses 2 Mei 2025).

